PROSEDUR KAWIN HAMIL DI KUA KEC. SANDEN DITINJAU DARI SEGI *MAQASID AL-SYARI'AH*

Oleh:
Mustafied Amna
NIM.:14913189

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustafied Amna

NIM : 14913189

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul : PROSEDUR KAWIN HAMIL DI KUA KEC. SANDEN DITINJAU DARI SEGI *MAQASID AL-SYARI'AH*

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya. Apabila di kemudian terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Januari 2019



ang menyatakan,

Mustafied Amna

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 2063/PS-MSI/Peng./II/2019

TESIS berjudul : **PROSEDUR KAWIN HAMIL DI KUA KEC. SANDEN DITINJAU DARI SEGI *MAQASID AL-SYARI'AH***

Ditulis oleh : Mustafied Amna

N. I. M. : 14913189

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 4 Maret 2019

Ketua,

Dr. Dra. Junanah, MIS

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama	:	Mustafied Amna
Tempat/tgl lahir	:	Bantul, 10 Juni 1975
N. I. M.	:	14913189
Konsentrasi	:	Hukum Islam
Judul Tesis	:	**PROSEDUR KAWIN HAMIL DI KUA KEC. SANDEN DITINJAU DARI SEGI *MAQASID AL-SYARI'AH***

Ketua	: Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.	(.....)
Sekretaris	: Dr. M. Roy Purwanto, MA.	(.....)
Pembimbing	: Dr. Drs. Yusdani, M.Ag	(.....)
Penguji	: Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum	(.....)
Penguji	: Dr. Drs. M. Muslich Ks., M.Ag.	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada Senin, 25 Februari 2019
Pukul : 11.00 – 12.00
Hasil : **Lulus**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mengetahui
Direktur Program Pascasarj
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Dra. Junanah, MIS

PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1831/PS-MIAI/ND/II/2019

TESIS berjudul : **PERISTIWA KAWIN HAMIL DI KUA KEC. SANDEN DITINJAU DARI SEGI *MAQASID AL-SYARI'AH***

Ditulis oleh : Mustafied Amna

NIM : 14913189

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Februari 2019
Ketua,

Dr. Junanah, MIS .

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSETUJUAN

Judul : PERISTIWA KAWIN HAMIL DI KUA KEC. SANDEN DITINJAU DARI SEGI MAQASID AL-SYARI'AH

Nama : Mustafied Amna

NIM : 14913189

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 01 Februari 2019

Pembimbing,

Dr. Yusdani, M.Ag

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini penulis persembahkan untuk:

Istri tercinta dan kedua anak serta keluarga besar,

Seluruh Dosen dan Almamater Tercinta

Konsentrasi Hukum Islam

Program Pascasarjana MIAI

Universitas Islam Indonesia Yogyakata Dan

Seluruh Insan Yang Berkontribusi Dalam Penelitian Ini

Ya Alloh, Ampunilah segala salah dan khilaf, semoga penelitian ini
Sebagai amal sholeh kami

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

(QS. *Al- Rum*:21)[1]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV Nala Dana:2006), hlm 572

PEDOMAN TRANSLITERASIARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan danKebudayaan RI
No: 158/1987 dan 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	*B*	Be
ت	Tā'	*T*	Te
ث	Śā'	*Ś*	es titik atas
ج	Jim	*J*	Je
ح	Hā'	*ḥ*	ha titik di bawah
خ	Khā'	*Kh*	ka dan ha
د	Dal	*D*	De
ذ	Żal	*Ż*	zet titik di atas
ر	Rā'	*R*	Er
ز	Zai	*Z*	Zet
س	Sīn	*S*	Es
ش	Syīn	*Sy*	es dan ye
ص	Ṣād	*Ṣ*	es titik di bawah
ض	Dād	*ḍ*	de titik di bawah
ط	Tā'	*Ṭ*	te titik di bawah
ظ	Zā'	*ẓ*	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... '...	koma terbalik (di atas)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

غ	Gayn	*G*	Ge
ف	Fā'	*F*	Ef
ق	Qāf	*Q*	Qi
ك	Kāf	*K*	Ka
ل	Lām	*L*	El
م	Mīm	*M*	Em
ن	Nūn	*N*	En
و	Waw	*W*	We
ه	Hā'	*H*	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	*Y*	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقّدين	Ditulis	*muta'aqqidīn*
عدّة	Ditulis	*'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

هبة	Ditulis	*Hibah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	*ni'matullāh*
زكاة الفطر	Ditulis	*zakātul-fitri*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

IV. Vokal Pendek

ó	*faṭḥah*	Ditulis	A
ọ	*Kasrah*	Ditulis	I
ó	*ḍammah*	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	*Faṭḥah* + *alif*	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	*Jāhiliyyah*
2.	*Faṭḥah* + *ya'* mati	Ditulis	Ā
	يسعى	Ditulis	*yas'ā*
3.	*Kasrah* + *ya'* mati	Ditulis	Ī
	مجيد	Ditulis	*Majīd*
4.	*ḍammah* + *wawu* mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	*Furūd*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Faṭḥah* + *ya'* mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	*Bainakum*
2.	*Faṭḥah* + *wawu* mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	*Qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أانتم	Ditulis	*a'antum*
اعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	Ditulis	*al-syams*
السماء	Ditulis	*al-samā'*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	*zawi al-furūd*
اهل السنة	Ditulis	*ahl al-sunnah*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAKS

PROSEDUR KAWIN HAMIL DI KUA KEC. SANDEN DITINJAU DARI SEGI *MAQASID AL-SYARI'AH*

Mustafied Amna

NIM.:14913189

Tesis ini adalah hasil dari penelitian lapangan tentang peristiwa kawin hamil di KUA Kecamatan Sanden ditinjau dari segi *Maqasid asy-Syari'ah.* Adapun rumusan masalah peneliti ialah (1). Bagaimana peristiwa Kawin Hamil di KUA Sanden, (2). Bagaimana aturan hukum positif tentang kawin hamil, Dan (3). Bagaimana tinjauan Maqashid asy-Syari'ah terhadap pelaksanaan kawin hamil di KUA Sanden.

Penelitian ini menganalisa tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah dan prosedur pencatatan pernikahan wanita hamil di KUA Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul dengan tinjauan Maqashid asy-Syari'ah.

Hasil studi menyimpulkan bahwa proses pendaftaran nikah wanita hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul sama dengan prosedur pendaftaran nikah calon mempelai yang tidak hamil. Akan tetapi, KUA Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul memberikan persyaratan khusus yaitu berjanji didepan Kepala/ Penghulu untuk bertaubat dan tidak akan mengulang perbuatan zina.. Dalam melaksakan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara berjanji diatas telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pendapat jumhur ulama' yang membolehkan dinikahinya seorang wanita yang dalam keadaan hamil oleh laki-laki yang menghamilinya dan juga mengantisipasi dengan adanya pendapat ulama yang tidak membolehkan pernikahan seorang yang melakukan zina . Selain itu ikhtiyar dan ikhtiyat kepala KUA ini dapat memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan berasal dari kedua

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

orangtuanya, karena KUA Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul telah melaksakan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci: Kawin Hamil, Maqasid asy-Syari'ah

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRACT

THE OCCURRENCE OF THE MARRIAGE OF UNWED PREGNANT WOMAN AT RELIGION AFFAIR OFFICE IN SANDEN DISTRICT IN THE PERSPECTIVE OF MAQOSHID AL-SYARI'AH

Mustafied Amna
NIM: 14913189

This thesis is the result of the field research on the marriage of unwed pregnant woman at the Religion Affair Office, Sanden District in the perspective of *Maqashid asy-Syari'ah*. The problems in the research are formulated as follows: (1). How is the occurrence of the marriage of unwed pregnant woman at Religion Affair Office, Sanden District; (2). How is the regulation of positive law on the marriage of unwed pregnant woman and (3). What is the perspective of Maqashid asy-Syari'ah towards the implementation of the marriage of unwed pregnant woman at Religion Affair Office, Sanden District?

This research used the analytical-descriptive method that is by describing the research result by initiating with the general theory about the marriage and the procedure of marriage registry. It is then followed by providing a particular statement from the result of the research on the marriage of unwed pregnant woman at Religion Affair Office, Sanden District, Bantul Regency with an analysis in the perspective of Maqashid asy-Syari'ah.

The result of the study concluded that the process of marriage registering for the unwed pregnant woman at Religion Affair Office, Sanden District, Bantul Regency is as equal as the marriage for those not pregnant. However, the Religion Affair Office, Sanden District, Bantul Regency, has a special statement that is the groom and the bride promise in front of the Headman to repent and will no longer do any adultery and admit that the infant in the womb is as the result of their adultery. Implementing the marriage of unwed pregnant woman by giving a promise has been in accordance with the Islamic laws as stated by *Jumhur Ulama'* allowing the marriage of an unwed pregnant woman by a man impregnating her and it is to anticipate with the opinion of clergies not allowing the marriage of adulterer before they repent. Also, the ikhtiyar and ikhtiyat of the Head of Religion Affair Office can provide the legal certainty for the infant from his or her parents as the Religion Affair Office, Sanden District, Bantul Regency has implemented the marriage of unwed pregnant woman as in accordance with the Compilation of Islamic Laws.

Keywords: the Marriage of unwed pregnant woman, *Maqashid al-Syari'ah*

January 11, 2019

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُه وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَبِهِ أَجْمَعِيْنَ(أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik daninayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untukmenyelesaikan pendidikan program Magister padaPascasarjana MIAI UII Program Studi Hukum Islam guna memperoleh gelar MH.

Pada upaya penyelesaiantesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Dra. Junanah, MIS., Selaku Ketua Program Studi Pascasarjana MIAI Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Yusdani, M. Ag., selaku Pembimbing yang memberikan arahan dan masukan atas tesis ini yang selalu memberi semangat dan dukungan.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana MIAI Universitas Islam Indonesia, Bapak Anwan Santosa yang telah sabar dan tulusi hati melayani dan mendorong terselesainya pendidikan S2.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Istri dan kedua anak serta kedua orang tua dan mertua penulis yang dengan kesabaran dan ketulusan doa selalu memotifasi dan mendorong terselesainya studi di MIAI UII.
6. Rekan-rekan seperjuangan MIAI UII khususnya Program Studi Hukum Islam yang sangat menginspirasi.
7. Teman-teman KUA Sanden dan KUA Kretek yang telah memberi ruang waktu dan kesibukan kepada penulis untuk menyelesaikannya.
18. Parak pihak yang telah ikut berperan dan andil dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akanditerima dengan kelapangan dada. Akhirnya, semoga hasil penelitian yang telahdilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hokum Islam.

Yogyakarta, 28 Januari 2019

Penulis

Mustafied Amna

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....iv

HALAMAN NOTA DINAS.....v

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....vi

HALAMAN PERSEMBAHAN.....vii

HALAMAN MOTTO.....viii

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....ix

ABSTRAKS.....xiii

ABSTRACT.....xv

KATA PENGANTAR.....xvi

DAFTAR ISI.....xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah.....5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 6

D. Sistematika Pembahasan..... 6

BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI/KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu.....9

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Kerangka Teori.....19

1. Pernikahan dan Ruang Lingkupnya..... 20

a. Pengertian Nikah..... 20

b. Dasar Hukum Pernikahan..... 22

c. Syarat dan Rukun Nikah.....24

d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....26

e. Pencatatan Pernikahan..... 31

f. Kawin Hamil menurut Fiqh dan KHI..... 35

2. Teori *Maqasid al Syari'ah*..... 44

a. Pengertian *Maqasid al-Syari'ah*dan Dasar Hukumnya..... 44

b. Dasar Hukum *Maqasid al-Syari'ah*.....46

c. Tingkatan *Maqasid Al Syari'ah*..... 46

C. Hipotesis..... 60

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan..... 61

1. Jenis Penelitian..... 61

2. Pendekatan..... 63

B. Tempat/ Lokasi Penelitian..... 63

C. Informan Penelitian..... 64

D. Teknik Penentuan Informan..... 64

E. Teknik Pengumpula Data64

F. Teknik Analisis Data..... 66

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian..... 68

1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Sanden..... 68

2. Prosedur Pencatatan Kawin Hamil Di KUA Kecamatan Sanden..75

B. Pembahasan..... 78

1. Analisis *Maqasid al-Syari'ah* terhadap Peristiwa Kawin hamil di KUA Kecamatan Sanden..... 78

2. Analisis *Maqasid al-Syari'ah* terhadap Peristiwa Kawin hamil di KUA Kecamatan Sanden..... 89

BABV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 101

B. Saran.....102

DAFTAR PUSTAKA..... 103

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahanmerupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusiayang wajar dan dalam ajaran nabi,pernikahanditradisikan menjadi sunnah beliau.Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan ataukontrak keperdataan biasa, akan tetapi, ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlahtepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat seperti yangtelah diatur dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangatkuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah danmelaksanakannya merupakan ibadah.[1]

Hal ini tercantum dalam firman Alloh SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (QS. An-Nisa: 21).[2]

Perkawinan merupakan *Sunnatullah,* salah satu kebutuhan dasar, dan merupakan pintu gerbang menuju kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* selalu didambakan dan sekaligus menjadi tujuan bagi setiap pasangan suami-isteri. Kondisi inilah

[1]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Pressindo,1992), hlm. 114.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* (Jakarta:CV Nala Dana:2006), hlm 105.

yang harus diciptakan dan selalu dibangun setiap keluarga, karena sebagai tiang penyangga dan kunci bagi keberlangsungan dan kebahagiaan kehidupan rumah tangga.

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadappersoalan perkawinan. Karena dengan perkawinan akan lahir sebuah keluargakehidupan masyarakat yang teratur yang diliputi suasana damai. Perkawinanmerupakan jalan yang mulia untuk menyalurkan keinginan seksual, maka dilarangm segala cara yang tidak sah dan dilarang menggerakkan nafsu birahi dengan caraapa saja, agar tidak menyimpang dari jalan yang sah.

Oleh sebab itu, dilarangpergaulan bebas antara laki laki dan perempuan yang tidak terikat pada ikatanperkawinan. Sehingga dapat dicegah segala faktor yang dapat melemahkankehidupan keluarga dan merusakkan bahtera rumah tangga. Pernikahan dalam Islam tidaklah semata mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi, ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika jika kompilasi menegaskantya sebagai akad yang sangat kuat seperti yang Telah diatur dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan galidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.

Pada mulanya syari'ah Islam baik dalam al-Qur'an atau al-Sunnah tidakmengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan pernikahan.Namun, denganadanya tuntutan perkembangan dan sebagai pertimbangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kemashlahatan, hukumIslam di Indonesia mengatur tentang pencatatan pernikahan.[3]Ini merupakan suatuupaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dankesucian pernikahan yang lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumahtangga.

Di Indonesia, suatu pernikahan yang dilaksanakan haruslahdicatatkan di pencatatan sipil bagi yang beragama selain Islam, sedangkan untukcalon mempelai yang beragama Islam dicatatkan di KUA (Kantor UrusanAgama). Pernikahan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai pernikahan di bawahtangan, yang mana hal ini akan berdampak terhadap pencatatan akta kelahirananak hasil pernikahan tersebut di kemudian hari. Dari sinilah, seyogyanya bagikalangan yang akan melangsungkan pernikahan, mereka melakukan hubungandengan Kantor Urusan Agama sebagai petugas pencatat pernikahan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Memperhatikan ketentuan-ketantuan hukum yang mengatur tentangpencatatan pernikahan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah sebagai salah satu syaratadministratif.Artinya pernikahan tetap sah, karena standar sah atau tidaknyapernikahan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yangmelangsungkan pernikahan.Pencatatan pernikahan diatur karena tanpapencatatan, suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yangtimbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak laintidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-

[3]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989), hlm. 107.

bukti yang sahdan otentik dari pernikahan yang dilangsungkan. Tentu saja, keadaan demikianbertentangan dengan misi dan tujuan pernikahan itu sendiri.[4] Pada dasarnya, suatu pernikahan sudah sah apabila telah memenuhi rukun,yaitu :[5]

1. Adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Adanya sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul

Namun apabila terjadi pernikahan yang tidak biasa, di antaranya adalahpernikahan wanita hamil di luar nikah.Dalam hal ini, terdapat beberapa ketentuanyang harus dipenuhi. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana terdapat dalamKHI Pasal 53 ayat 1, yaitu :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yangmenghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapatdilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidakdiperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[6]

Fenomena kawin hamil merupakan menjadi salah satu keljelian tersendiri bagi Kantor Urusan Agama dalam menanganinya. Secara administrasi prosedur didalam melayani pendaftaran kawin hamil, PPN ataupun penghulu sesuai dengan tupoksinya melayaninya dengan ekstra hati-hati karena adanya

[4]Ahmad Rofiq, *Hukum...*, hlm. 110.
[5]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh...*, hlm. 46-47.
[6] Abdurrahman, *Kompilasi...*, hlm. 201.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

keadaan hamilnya calon istri sebelum menikah yang mana ada syarat tertentu menurut KHI sehingga dapat dinikahkan walaupun dalam keadaan hamil. Penulis mengangkat permasalahan kawin hamil di KUA Kecamatan Sanden dimana terdapat peristiwa kawin hamil yang mempertimbangkan hukum yang berlaku.

Penulis akan mencoba meneliti peristiwa kawin hamil di KUA Kecamatan Sanden ini ditinjau dari kajian *Maqasid al-Syariah* baik secara procedural administrasi maupun penasehatan sebelum dilaksanakan akaq nikah. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka pada penelitian ini penyusun ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Penghulu dan Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanden terhadap pelaksanaan nikah hamil.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok penelitian adalah mengenai nikah hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Sanden, yaitu:

1. Bagaimana Prosedur Kawin Hamil di KUA Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana aturan hukum positif tentang kawin hamil?
3. Bagaimana tinjauan *Maqasid al-Syari'ah* terhadap pelaksanaan kawin hamil di KUA Kecamatan Sanden?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Menjelaskan ketentuan peristiwa hukum kawin hamil di KUA Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.
b. Menjelaskan tentang permasalahan hukum kawin hamil apabila ditinjau dari perspektif *Maqasid al-Syari'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian tesis ini adalah:

a. Memperkaya wawasan tentangperistiwa hukum kawin hamil sebagaimana yang terjadi di KUA Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.
b. Memberi sumbangan akademis, terlebih permasalahan tersebut ditinjau dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan tesis dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab pembahasan. Lima bab pembahasan itu terdiri dari beberapa sub bab yang membantu menjelaskan isi dari tiapa-tiap sub bab.

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan masalah sehingga diketahui ruang lingkup kajian ini, tujuan dan manfaat penulisan disertakan dalam bab ini supaya jelas maksud dan kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemerintah serta masyarakat. Sebagai bagian akhir dalam bab ini adalah sistimatika pembahasan untuk

mengetahui alur penulisan dan untuk mengetahui susunan topik-topik kajiannya.

Bab kedua,menjelaskan tentang Kajian Penelitian Terdahulu dengan memaparkan hasil tesis dan jurnal yang berkaitan dengan tema tesis yang penulis paparkan, dilanjutkan dengan, Landasan Teori yang menjadi lndasan nurmatif baik kajian hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini penulis mengemukakan dasar teori yang meliputi: Tinjauan Umum tentang Pernikahan dan Tinjauan Umum tentang *Maqasid al-Syariah* dan diakhiri dengan Hipotes.

Bab ketiga, memaparkan Metode Penelitian. Pada bab ini memuat penjelasan mengenai. Pada Bab ini menjelaskan metode yang akan dipakai sebagai landasan berpikir dalam penelitian yang didlamnya terdapat: Jenis Penelitian dan Pendekatan, Tempat Penelitian, Sumber Data dan Informasi, Teknik Pengumpulan Data dan Analis Data .

Bab keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat analisis terhadap kajian utama yaitu tentang Kawin Hamil baik landasan hokum maupun real peristiwa kawin hamil di KUA Kecamatan Sanden, dan Teori *Maqasid al-Syari'ah* dan sebagai pendukung adalah profil KUA Kecamatan Sanden sebagai obyek penelitian. Diakhiri dengan Pembahasan dengan kajian prosedur Kawin Hamil dan pelaksanaan dilapangan dengan tijauan kaijan perspekti *Maqasid al-Syari'ah.*

Bab kelima merupakan kesimpulan, akan dikemukakan hasil dari penelitian yang merupakan kesimpulan dari pokok-pokok pikiran yang dikaji

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dalam penelitian ini. Selanjutnya saran-saran yang akan menjadi harapan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait untuk menentukan kebijakan dalam kaitannya dengan peristiwa kawin hamil khususnya yang terjadi di KUA Kecamatan Sanden.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI/KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian terdahulu

Agar penelitian terjaga keabsahannya, maka perlu adanya telaah pustaka di dalamnya sebagai pembanding antara karya yang satu dengan yang lainnya.Kasus nikah hamil merupakan persoalan yang menarik untuk diteliti dan dijadikan sebuah karya ilmiah.Berkenaan dengan masalah tersebut penulis mencoba menelaah beberapa karya ilmiah yang menjadi kerangka acuan dalam penyusunan tesis ini.Beberapa karya ilmiah yang membahas nikah hamil di antaranya pembahasan perkawinan wanita hamil di luar nikah yang terdapat pada kitab-kitab fiqhdan juga kitab tafsir yang disusun oleh cendikiawan muslim.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kitab-kitab fiqhyang membahas mengenai masalah perkawinan wanita hamil diluar nikah antaralain kitab fiqh perbandingan yang berjudul *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*karya Abdurrahman al-Jaziri,yang menjelaskan hukum perkawinan wanita hamil menurut pendapat ulama empat madzhab.[1]Dan juga kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*karya ulama kontemporer, Wahbah al-Zuhailiyang juga menjelaskan masalah kawin hamil di era modern dari berbagai sudut pandang, baik dari pendapat para ulama

[1]Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), IV: 519-527 ., dan V: 123-124.

hingga menjelaskan maksud tujuan dari hukum ketentuan kawin hamil itu sendiri dari sudut pandang ijtihad.

Saiful Millah dalam jurnalnya berjudul Pekawinan Wanita yang Hamil di luar Nikah dan akibat hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam, menyimpulkan bahwa Dalam proses penyusunan KHI, terdapat dualisme antara aturan dalam Fikih Mazhab dan KHI. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa dualisme ataupun perbedaan antara keduanya itu hanyalah sebatas pada tataran rumusan aturannya saja, sedangkan dalam pelaksanaannya tidak lagi ditemukan dualisme karena sudah terpilihnya satu pendapat untuk diterapkan yang diyakini lebih memberikan maslahat untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi itu. Hal ini dapat dilihat tentang anak lahir dari perbuatan zina diluar nikah, namun sebelum lahir, kedua orang tuanya telah menikah secara sah, sehingga anak tersebut sebagai anak yang sah. KHI dalam hal ini cenderung kepada pendapat Imam Hanafi asalkan menikahnya dengan laki-laki yang menghamili wanitanya.[2]

Nurhadi, didalam Jurnal berjudul *Maqashid al-Syari'ah* Hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), memaparkan tentang tinjauan *Maqasid al Syari'ah* dalam menganalisa dari berbagai pasal dalam KHI. Dimana diantaranya menganalisa tentang Pasal 53 ayat 1-3 tentang Kawin Hamil.

Menurutnya pasal tersebut mengandung *maqasid hifz al Nas wa al Nafs*untuk kemaslahatan calon pengantin didalam melaksanakan kehidupan

[2] Saiful Millah, Pekawinan Wanita yang Hamil di luar Nikah dan akibat hukumnya: (Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam).*Jurnal Misykat*, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017, IIQ Jakarta. hlm. 71.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

rumah tangga yang hakikatnya bertujuan menjadi keuarga yang bahagia.[3] Didalam jurnal ini meninspirasi penulis memasukkan dimensi *Maqasid al-Syari'ah* didalam penelitianya walaupun didalam jurnal ini hanya menganalisa dari penelitian literer dimana penulis mengadakan penelitian lapangan. Disamping itu penulis lebih fokus kepada masalah kawin hamil, sedangkan dalam jurnal ini menganalisa secara umum terhadappasal-pasal di dalam KHI.

Nurul Huda, dalam Jurnalnya berjudul Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan *Maqasid al-Syari'ah*), menganalisa bahwa berdasarkan tinjauan *maqashid al-syariah* ketentuan Pasal 53 KHI dengan menggunakan lima unsur yang harus dipelihara yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan juga ditimbang dengan menggunakantiga tingkatan berupa:*daruriyyat, hajiyyat,* dan *tahsiniyyat*, menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 53 KHI tersebut lebih mengutamakan pemeliharaan empat unsur berupa: jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Keputusan ini dilakukan karena keempat unsur tersebut merupakan persoalan yang sangat mendesak (*daruriyyat*) dan harus diprioritaskan untuk merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar.Berdasarkan beberapa temuan diatas, disarankan, bahwa analisis terhadapketentuan Pasal 53 KHI memang telahditemukan dasar hukum yang dipakai,sekaligus pemenuhan terhadap kelimaunsur (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) yang harus dipelihara.

Namundemikian, ketentuan Pasal 53 KHI tersebut masih mempunyai celah untuk dimanfaatkan sebagai legalisasi perzinaan.Oleh karena itu, perlu

[3]Nurhadi, Maqashid al Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 16, No 2, Juli-Desember, 2017, hlm 8.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

disarankan agartidak terkesan melegalkan perzinaan,keberadaan ketentuan Pasal 53 KHI inijuga perlu didampingi dengan dibuatkannya ketentuan atau peraturan lainyang bisa mencegah perzinaan. Sepertimisalnya membuat peraturan yang berisitentang pemberian sanksi yang mampumemberikan efek jera bagi pelaku zina,sehingga dapat memberikan dampakpositif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan zina tersebut.[4]

Aladin didalam jurnalnya Pernikahan Hamil diluar Nikah dalam perspekti Komplasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang, dalam penelitiannya membuat kesimpulan bahwa Perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara KHI dan hukum Islam. Menurut KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu wanita itu melahirkan kandugannya. Sedangkan berdasarkan hukum Islam dalam hal ini pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambali yang mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai dia melahirkan kandungannya. Perbedaan tersebut terjadi karena di pengaruhi oleh perbedaan dalil-dalil (Al-Qur'an dan Hadis) yang digunakan dalam menafsirkan permasalahan pernikahan hamil di luar nikah. KHI menjelaskan pernikahan hamil di luar nikah berdasarkan dalil Al-Qur'an surat *al-Nur* ayat 3, Mazhab Syafi'i dan Hanafi, pendapat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas. Sedangkan Hukum Islam menggunakan dalil Al-Qur'an surat *al-Nisa* ayat 11, 12, dan 176, surat *al-Talaq* ayat 4, Mazhab

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[4] Nurul Huda, Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan *Maqasid al-Syaria'h*), Jurnal Ishraqi, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2009, hlm 49.

Maliki dan Ahmad bin Hambal. Status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki laki yang menghamilinya. KHI membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya, menurut hukum Islam status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya pun terjadi perbedaan pendapat diantara ke empat mazhab. Mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan lakilaki yang menghamilinya. Mazhab Maliki dan Hanbali melarang pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya.[5]

Wahyu Wibisana, dalam jurnalnya Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah serta Akibat hukumnya Perspektif Fiqh dan Hukum Positif, bahwa pada dasarnya melakukan perbuatan zina adalah perbuatan dosa, yang dilarang oleh Agama. Namun demikian apabila sudah terjadi maka hokum berbicara tentang bagimana menyelamatkan status keduanya dan juga apabila hamil dan melahirkan anak maka anak tersebut terselamatkan juga status hukumnya. Pandangan Fikih dan Hukum positif yangberlaku di Indonesia neguraian bahwa dalam pandangan empat imam mazhab, terdapat dua kelompok. Kelompok pertama Imam Hanafi dan Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil. Kelompok kedua: Imam Malik dan Imam Ahmad

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[5]Aladin, Pernikahan Hamil diluar Nikah dalam perspekti Komplasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika,* Vol. 12, No.1, Desember 2015. Semarang: FH Universitas Diponegoro, hlm

bin Hanbal yang melarang. Sedangkan menurut hukum positif bahwa wanita hamil dapat melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya. [6]

Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal istilah "anak zina" tetapi mengenal istilah "anak yang lahir diluar perkawinan" yang statusnya sama dengan anak hasil hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali perkawinan yang sah, yang meliputi anak yang lahir dari wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya, atau anak syubhat kecuali diakui oleh bapak syubhatnya. Zina menurut hukum Islam, setiap persetubuhan yang dilakukan antara pria dan wanita di luar nikah, atau persetubuhan yang dilakukan tidak dengan nikah yang sah. Sedangkan menurut hukum positif persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya atas dasar suka sama suka.

Menurut hukum Islam Wanita hamil karena zina tidak boleh dinikahi sebelum keduanya bertobat dari dosa besarnya yang dilakukan oleh orang yang menghamili maupun yg bukan menghamilinya. Menurut hukum Islam, anak yang lahir diluar nikah (anak zina) itu suci dari segala dosa, tidak bersalah dan tidak bernoda, sebab keseluruhan kesalahan yang berlaku adalah dari dua manusia yang melakukan kesalahan itu. Status anak ini tidak dapat dikatakan secara hukum Islam mempunyai ibu bapak, sebab tidak mempunyai dasar yang sahsemenjak mulanya. Suatu yang berdasarkan kepada yang bathil maka bathil pulalah hukumnya. Sedangkan menurut hukum positif anak yang

[6]Wahyu Wibisana, Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah serta Akibat hukumnya Perspektif Fiqh dan Hukum Positif, Jurnal Pendidikan Agama Islam -*Ta'lim* Vol. 15 No. 1 - 2017, hlm 35.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

lahir diluar nikah, yang berstatus tidak sah, ia bisa menjadi sah apabila ia diakui oleh ibunya, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya) begitu juga ayah / bapak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan.Jika anak yang lahir diluar perkawinan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah Wali Hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali nasab.[7]

Syahbudi Rahim, didalam jurnalnya yang berjudul Kawin Hamil diluar Nikah mengatakan bahwa Formulasi Pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil dapat direalisasikan dengan menambahkan redaksi terkait dengan pembatasan sebab kawin hamil yang dapat dilaksanakan tanpa adanya sanksi dan pemberlakuan sanksi bagi kawin hamil yang disebabkan zina berupa taubat sosial. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua.[8]

Agus Hermanto dalam jurnalnya Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa Tujuan dilegalkannya perkawinan hamil antara lain adalah untuk memberikan kepastian pada

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[7] Mochammad Nasichin, Perkwinan Wanita Hamil dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), *Jurnal Pro Hukum*, Vol. V, No. 2, Desember 201, Gresik: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, hlm 143.

[8] Syahbudi Rahim, *Tasamuh:Jurnal Studi Islam*, Volume 9, Nomor 1, April 2017,Pontianak: IAIN Pontianak, hlm 153.

kedudukan anak yang dilahirkan, sehingga silsilah keturunan anak tersebut dapat dinisbatkan kepada ibu atau anak-laki-laki yang menghamili ibunya. Pemikiran tersebut telah dirumuskan di dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah; 1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 2) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut".

Kalau diperhatikan ketentuan pada huruf (a) akan jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam membuka kemungkinan bagi tertampungnya anak yang lahir akibat perkawinan hamil kedalam pngertian anak yang sah, sekalipun anak itu dilahirkan beberapa hari setelah pelaksanaan perkawinan. Karena itu, Kompilasi Hukum Islam menmformulasikan suatu cara untuk menghindari atau menutupi adanya anak luar kawin dengan ketentuan pasal 53 di atas. Menurut pasal ini, perempuan yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.[9]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Alif Majesty didalam tesisnya, Implementasi Kompilasi Hukum Islam pada keluarga Kawin Hamil di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, mengungkapkan secara jelas bahwa wanita hamil harus dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, sebagaimana dapat di pahami dari Pasal 53 ayat 1 pada Kompilasi Hukum Islam. Didalam penelitianya menyimpulkan bahwa factor terjadinya kawin hamil di Desa Palur adalah; Kurangnya pengetahuan agama catin, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya

[9] Agus Hermanto, Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Istinbat:* Jurnal Hukum, Vol. 13, Nomor 2, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016, Hlm 267.

dan akibat dari pergaulan bebas. Namun demikian bagi keluarg baru dari pernikahan akibat dari hamil sebelum nikah, tidak menutupp kemunginan untuk bercita-cita menjadikan keluarganya menjadi *sakinah, mawaddah wa rohmah*. [10]

Mursyid Djawas dalam jurnalnya, Jejak *Maqasid Al-Syari'ah* di Nusantara: Melacak *Fuqoha'* berbasis *maqasid al-syari'ah* dan hasil ijtihadnya, mengatakan Ciri khas Fiqh Nusantara dan nuansanya lebih konkrit tercermin pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di dalam KHI inilah nuansa fiqh Nusantara di Indonesiaterakumulasi dan terejewantahkan.

Dalam proses perumusannya bukan saja, menggabungkan pendapat para mazhab fikh melalui kajian kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, tetapi sekaligus memadukan kajian yurisprudensi, wawancara dengan ulama seluruh Indonesia, studi banding ke negara-negara Timur Tengah dan lokakarya nasional yang diikuti oleh para ulama, baik yang tergabung dalam organisasi sosial keagamaan. Seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, maupun perorangan. Semua itu dilakukan agar muatan dan subtansi hukumnya bersifat aspiratif dan memberikan nilai-nilai keadilan sejalan dengan hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat.[11]

M. Alpian didalam tesinya, Tinjauan *Maqasid al-Syariah* Terhadap Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tentang kebolehan Kawin Hamil (Studi Kasus Desa Lawonua Kec. Besulutu, menganalisa tentang kawin hamil dari

[10] Alif Majesty, Implementasi Kompilasi Hukum Islam pada keluarga Kawin Hamil di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, STAIN Ponorogo, 2016, hlm 54.

[11] Mursyid Djawas dalam jurnalnya, Jejak Maqasid Al-Syari'ah di Nusantara: Melacak Fuqoha' berbasis maqashid al-syari'ah dan hasil ijtihadnya, *Jurnal Ar-Raniry*, Vol 3 No 1, 2017, Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017, hlm 173.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

prespektif hokum positif yaitu pasal 53 KHI dengan dan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dan menurut kajian Fiqh sebagai landasan dalam penelitiannya. Setelah itu mengkaji *Maqasid al-Syariah* yang menitik beratkan kepada pendapat Al-Syatibi dalam menganalisa tentang peristiwa Kawin Hamil di Desa Lawonu ang akan membuat kesimpulan bahwa bahwa hamil diluar nikah segera dinikahkan untuk memenuhi kemaslahatan dari pelku dan juga anak keturunannya. Dengan melihat factor penyebabnya banyak terjadinya kawin hamil perlu adanya tindakan meminilaisir dari berbagai segi.[12]

Tatimul Kholidah didalam jurnalnya yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine bagi Calon Pengantin Wanita di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab dua pertanyaan inti yaitu mengapa timbul kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadat persyaratan tes urine bagi calon pengantin perempuan tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa munculnya kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan disebabkan semakin maraknya fenomena hamil di luar nikah, sehingga diharapkan dengan adanya tes urine bagi seorang perempuan sebelum melakukan perkawinan, pihak PPN dapat mengetahui status calon pengantin wanita itu dalam keadaan hamil atau tidak, yang nantinya

[12] M. Alpian, Tesis: Tinjauan Maqashid al-Syariah Terhadap Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tentang kebolehan Kawin Hamil (Studi Kasus Desa Lawonua Kec. Besulutu, IAIN Kednari, 2018, hlm 96.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

berpengaruh pada langkah yang ditempuh PPN pada saat pemeriksaan kedua mempelai dalam proses pendaftaran perkawinan.

Analisis hukum Islam terhadap kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan menyimpulkan bahwa tes urine bagi calon pengantin wanita tersebut diperbolehkan, sebab tes urine dapat mempermudah PPN KUA kecamatan Paciran dalam menentukan suatu keputusan hukum bagi wanita yang ketahuan hamil di luar nikah. Hal ini mempertegas KHIpasal 53 ayat (1) tentang kebolehan perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamili. Selain itu, juga sejalan dengan kaidah usuliyah *daf' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih.*[13]

Kesemua penelitian yang telah paparkan diatas yang menjadi titik dasar perbedaan yang mencolok dengan penelitian kami ialah bahwa konten yang kami soroti ialahtentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) lalu menghubungkan dengan fakta social pelaksanaan di KUA Sanden Kab. Bantul kemudian diolah dengan pendekatan *Maqasid Al-Syari'ah* dan dipertegas dengan Nash-Nash Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ImamMazhab yang menjadi titik dasar tolak ukur penulis untuk memberikan kesimpulan hukum nantinya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam kajian ini meliputi kerangka teori UU No 1 Than 1974 tentang perkwainan, yang merupakam hokum positif dan juga Kompilasi HukumIslam (KHI) yang juga

[13]Tatimul Kholidah, Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine bagi Calon Pengantin Wanita di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, *Al-Hukama*The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 02, Nomor 01, Juni 2012, Surabaya:IAIN Sunan Ampel, 2012, hlm. 82.

merupakan salah satu jalan dan rujukan bagi para pegawai di Kantor UrusanAgama dalam melaksanakan pelayanan Nikah dan Rujuk. Disamping itu kerangka teori yang bersumber dari nash Al Qur'an Al Sunah yang berkaitan dengan pernikahan dan *Maqasid al-Syari'ah.*

1. Pernikahan dan Ruang Lingkupnya

 a. Pengertian Nikah

 Pernikahan dalam ilmu fiqih menurut bahasa disebut) ,(زواج) (نكاح keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (الوطء والضم) baik arti secara hakiki (الضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطء) yakni perjanjian atau bersetubuh.[14]Sedangkan pengertian menurut Istilah adalah Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.[15]

 Ada Beberapa penulis menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau

[14]Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh...*, hlm 29.

[15] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid IV, hlm 118.

bersetubuh.[16]Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan , hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.

Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qobul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.[17]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[18]Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Mahas Esa ini disebutkan karena Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dalam sial pertama. Ini menegaskan bahwa perkawinan mempunya hubungan yang sangat erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja hanya mempunyai unsur lahiriyah saja tetapi jua mempunyai unsur batiniyah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[16] Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 456.

[17] Abd. Rachman Assegaf, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hlm. 131.

[18]Mohd. Idris Ramulyo,S.H, M.H, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 43

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaanya adalah merupakan ibadah.[19]Pernikahan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hokum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.[20]

b. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya nikah merupakan ibadah yang di perintah oleh Alloh dan Rasul-Nya. Diantaranya adalah Firman Alloh:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Ar-Rum: 21).[21]

Sedangkan perintah nikah dari Hadis adalah:

[19] Abdurrahman, *Kompilasi...*, hlm 114.
[20] *Ibid,.*
[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 572.

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ : يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)[22]

Artinya: Wahai sekalian pemuda.! Siapa di antara kalian yang sudah sanggup berkeluarga maka hendaklah ia menikah, karna hal itu lebih menjaga pandangan, dan memelihara syahwat/kemaluan, dan siapa yang belum sanggup/menikah, maka hendaklah ia berpuasa karna itu meredakan/syahwat.[23]

Menurut *Al-Jaziry* bahwa sesuai keadaan seseorang yang melakukan pernikahan, hukum nikah berlaku untuk hokum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah.[24]

Meskipun perkawina itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1). Nikah Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

2). Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat inggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[22] Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulug Al-Maram*, (Kudus: Maktabah Menara Kudus), tt, hlm. 200.

[23] Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maraam*, Terjemah A. Hassan (Bangil:Pustaka Tamaam , 2001), hlm. 438.

[24] Abdurrahman *Al-Jaziry, Kitab...*, Jilid VII, hlm 6.

3) Nikah Sunnah. Nikah disunahkan bagi orangorang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti inimaka nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. 4) Nikah Mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.[25]

c. Syarat dan Rukun Nikah

Di Dalam melaksanakan suatu perikatan/ akad terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.[26]Menurut istilah pengertian rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan pengertian syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada.

Dalam fiqh rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama

[25] Al Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Edisi 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1.

[26] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) hlm .45-46

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ushul fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.[27]

Menurut Jumhur Ulama rukun pernikahan adalah :

1) Calon pengantin pria
2) Calon pengantin perempuan
3) Wali nikah
4) Dua orang saksi
5) Sighat (akad)
6) Ijab dan kabul.[28]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sedangkan syarat-syarat perkawinan adalah:

Untuk calon pengantin pria syaratnya:

1) Beragama Islam
2) Laki-laki (bukan banci)
3) Tertentu/ jelas orangnya.
4) Tidak terkena halangan perkawinan.
5) Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga.
6) Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah.
7) Belum mempunyai empat orang isteri.

[27] Gemala Dewi, Dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia.* (Jakarta : Kencana, 2005) hlml.49-50

[28] A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk),* (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm 52.

Untuk calon pengantin perempuan, syaratnya:

1) Beragama Islam (dulu termasuk wanita ahli kitab).
2) Perempuan (bukan banci).
3) Tertentu/ jelas orangnya.
4) Dapat diminta persetujuan.
5) Tidak terkena halangan perkawinan
6) Di luar iddah (bagi janda).
7) Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah

Untuk wali, syaratnya:

1) Beragama Islam
2) Laki-laki
3) Adil (tidak fasiq)
4) Mempunyai hak atas perwaliannya
5) Tidak terkena halangan menjadi wali
6) Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah

Untuk saksi, syaratnya:

1) Dua orang laki-laki
2) Beragama Islam
3) Mengerti maksud akad perkawinan
4) Hadir pada saat ijab Kabul berlangsung.[29]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[29] A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami...*, hlm 53.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.[30]

d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

1) Tujuan Pernikahan

Didalam Kompilasi hukum Islamdirumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang serta bahagia lahir dan batin.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya merumuskan arti perkawinan, melaikan terdapat pula tujuan perkawinan. Menurut K. Wantjik saleh, arti perkawinan ialah: ikatan lahir batin antara seorang pria dan seoran wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[31]

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang No.1/1974, kita masih berpegang kepada rumusan pasal 1, yaitu pada anak kalimat kuda yang berbunyi: "dengan tujuan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[30] S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Puataka Amani, 2002), hlm 67.

[31] Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama di Tinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, (Jakarta: PT.Dian Rakyat, 1986), hlm 19-20.

melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai ukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, yang hanya dapatberakhir karena kematian salah satu pasangan tersebut.

Dengan dasar pandangan ini maka pembuat undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari pada kematian.[32]

Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah. Sesungguhnya pernikahan itu ikatan yang mulia dan penuh barakah. Allah SWT mensyari'atkan untuk keselamatan hambanya dan kemanfaatan bagi manusia agar tercapai maksud dan tujuan yang baik.

Zakiah Darajat memaparkan ada lima tujuan dalamperkawinan, yaitu:

a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[32] Asmin, *Status*..., hlm 20.

c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta.

e). Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.[33]

Pernikahan juga bertujuan untuk menata sebuah keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalamanajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga merupakan salah satu pioneer diantara lembaga pendidikan informal, ibu dan bapak yang dikenal pertama oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan yang dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian putra putri itu sendiridalam sebuah keluarga.

Menurut QS. *Al-Rum*:21, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemahlembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-

[33] Zakiyah Darajat, dkk., *Ilmu Fikih*, Jilid 3, (Jakarta: Depag RI, 1985), hlm. 64.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.[34]

2) Hikmah Pernikahan.

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yangharmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Tujuan perkawinan menurut undang-undang Perkawinan tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam.Sedangkan menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:

a) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan
b) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
c) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi mamakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.

[34] Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, Kajian Hukum Islam Kontemporer, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 134.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.

e) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.

f) Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.

g) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.

h) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.[35]

e. Pencatatan Pernikahan

Setelah disahkan Undang -Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lalu dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun

[35] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., hlm. 65-68

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1975 sebagai pelaksanaan Undang -Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 Undang -Undang Perkawinan tersebut disebutkan :

1) Perkawinan adalah sah apabila, menurut hukum masing -masing agamnya dan kepercayaanya itu.
2) Tiap -tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat 2 Undang –Undang Perkawinan tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam pasal Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal -pasal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatannya, antara lainpasal 10, 11, 12 dan 13. Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tata cara perkawinan: (2) "Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing -masing agamanyadan kepercayaannya itu"(3)"Dengan mengindahkan Tata cara perkawinan dilakukan menurut hokum masing -masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat Negara yang diangkat sebagai Petugas Pencatat Nikah yang diberikan mandat oleh negara untuk mencatatkan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya, yang diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975. Kewajiban mencatatkan perkawinan itu juga

dimaksudkan dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Mempertegas Undang -Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, berkaitan dengan hal itu diuraikan dalam KHI yaitu; pasal 4 disebutkan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (pasal 5 dan 6), akta nikah dan itsbat nikah (pasal 7).

Rukun perkawinan adalah; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul (pasal 14 sampai pasal 29). Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (pasal 30 sampai pasal 38). Larangan perkawinan karena beberapa sebab (pasal 39-44). Pencatatan Pernikahan pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan terhadap setiap akad pernikahan, namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan sangat diperlukan. Jika dibuka kembali kitab - kitab fiqh klasik, maka tidak akan ditemuka adaya kewajiban pasangan suami istri untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat negara. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini berbeda dengan perkara

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

muamalah yang dengan tegas al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatkan.[36]

Pencatatan perkawinan dan aktanya, merupakan sesuatu yang penting. Berdasarkan Firman Allah dalam surah Al-Baqoroh ayat 282, para pemikir hukum islam dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkambangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan *Darul mafasidu muqaddamun ala jalbil mashalih.*Dengan demikian, pelaksaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahatul mursalah*) di Negara Republik Indonesia.[37]Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan dan Akta Nikahnya merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh pendududuk yang mendiami wilayah Negara Indonesia.Pemikiran itu didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu qiyas dari ayat Alquran yang berkaitan dengan muamalah (QS. Al Baqarah: 282) dan *maslahat mursalah* dan perwujudan kemashlahatan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[36]Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 182.

[37]Abdul Manan., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (*Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.14-15.

f. Kawin Hamil menurut Fiqh dan KHI.

Kawin hamil yang dimaksud disini sudah bisa dipahami sebagai sebuah akad pernikahan yang dilakukan seorang perempuan yang hamil diluar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain.[38]Dan bukan dipahami sebagai sebuah pernikahan perempuan hamil secara mutlak, karena perempuan yang ditinggal mati suaminya atau dicerai dalam keadaan hamil dari pernikahan yang sah maka haram dinikahi. Ini disebabkan karena perempuan tersebut masih dalam keadaan iddah atau masa menunggu. Hal ini tertera dalam KHI pasal 53 tentang Kawin Hamil.

Dalam Kompilasi Hukum Islam,pernikahanwanita hamil ini diaturpada pasal 53, yangberbunyi :

1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil,tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[39]

Ketentuan diatas sesuai denga firman Alloh:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ،وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

[38] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat* (Jakarta: Prenada Media Group, Kencana, 2008) cet. 3, hlm 124

[39]Hasbullah Bakry, Pedoman..., hlm. 201

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.(Q.S. An-Nur:3).[40]

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, ayat di atas sekaligus mengindikasikan bahwa larangan laki-laki yang baik-baik untuk menikahi mereka.[41]

Akad perkawinan yang dilangsungkan antara perempuan yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak harus menunggu sampai melahirkan bayinya. Pernikahan dapat dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil. Dan akad tesebut juga sah, seperti yang tertera dalam pasal 53 ayat 2 KHI "*Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya*".

Akad perkawinan yang dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil sudah dianggap sah demi hukum. Setelah anak yang dikandung itu lahir, maka tidak diperlukan perkawinan ulang lagi antara perempuan dan laki-laki tadi. Ini seperti yang termaktub dalam pasal 53 ayat 3 KHI "*Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir*".

[40] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 488

[41] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1997), hlm. 165

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menikahkan wanita hamil karena zina dalam perspektif fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batasbatas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Sebagaimana pengertian tentang kawin hamil, para fuqoha mempunyai perbedaan pendapat.

Berikut perbedaan pendapat para ulama tentang menikahkan wanita hamil karena zinah, *pertama* menurut Ulama *Hanafiyah* bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, hal ini didasarkan pada Q.S. al-Nisa: 22, 23, 24.

Kedua, Ulama *Syafi'iah* berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasanya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Abdur Rahman Ba'alawy salah satu pengikut mazhab *Syafi'iyah*mengatakan:

يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة

"Boleh menikahi wanita yang hamil dari zina baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan dan menggaulinya di waktu hamil disertai hukum makruh".[42]

Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Ketiga, Ulama Malikiyyah berpendapata bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[42] Abdur Rahman Ba'alawy, Bughiyatul Mustarsyidiin, (Lebanon: *Dar al-Kutub al Ilmiyah*, 2009), hlm. 249

dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.[43]

Keempat, Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah.kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina. Perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan, apabila tetap dilakukan perkawinannya tidak sah baik dengan laki-laki yang bukan menghamilinya,apa lagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak bisa menjaga kehormatan wanita, dan apabila tidak ada pilihan lain, harus dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi dan perkawinan tersebut bisa dilakukuan setelah wanita melahirkan anak yang dikandungya sesuai dengan pendapat ulama *Hanabilah*.

Mengamati pendapat para imam mazhab tentang kebiasaan perkawinan wanita hamil dan menghubungkannya dengan kompilasi hukum islam diindonesia tampak keduanya masih bisa dikatakan sejalan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[43] Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 37

Hal ini apabila mengambil pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. inti pendapat tersebut adalah kebolehan perkawinan wanita hamil.Adapun status nasab anak yang lahir dalam perkawianan wanita hamil dalam KHI dinasahabkan kepada suami ibunya hal ini sejalan dengan pendapat imam hanafi yang mengaitkan nasab anak kepada pemilik bibit secara umum.Berdasarkan pasal 99 ayat a ini, jelas bahwa anak zina yang lahir setelah ibunya dinikahi penghamilnya seperti diatur dalam pasal 53 ayat 1 KHI adalah anak sah. Sebabnya ialah anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Anak ini bukan anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan menurut pasal 186 KHI hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena anak ini dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka ia saling mewaris tidak saja dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya, tetapi juga saling mewaris dengan bapak dan keluarga dari pihak bapaknya. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara anak ini dan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah.

Perbedaannya adalah, apabila ternyata pemilik bibit itu bukan orang yang mengawini wanita hamil itu. Imam Hanafi menghubungkannya bukan kepada laki-laki yang mengawininya, tetapi kepada pemilik bibit yang menyebabkan lahirnya anak tersebut. sedangkan KHI tetap menghubungkan nasab anak kepada laki-laki yang mengawini wanita hamil tersebut.Dengan demikian, pembuat kompilasi hukum Islam di Indonesiamencerminkan sikap kehati-hatian, terikat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sepenuhnya dengan hokum Islam, tetapi tidak mengacu kepada fiqih mazhab tertentu.

Jika melihat kepada pendapat imam mazhab dan KHI yang berlaku di Indonesia, maka dalam hal status perkawinan wanita hamil dengan laki-laki, KHI lebih bersifat kahati-hatian yang hanya membolehkan kawin dengan laki-laki yang menghamilinya.

Bagaimana kalau perkawinannya itu dilangsungkan dalam keadaan hamil tua, maka pendapat Imam Syafi'i lebih menyelamatakan kepada status anak. Karena menurut Imani Syafi'i bahwa pengkuan status anak itu ditentukan dengan masa kehamilan dalam perkawiannnya dengan seorang laki-laki, yaitu apabila perkawianannya itu adalah enam bulan, lalu anak lahir, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab kepada suaminya. seandainya kurang dari enam bulan, maka nasab tersebut di hubungkan kepada ibunya.Sedangkan dalam KHI tidak ada yang menyebutkan usia kehamilannya, ini berarti bahwa apabila seorang wanita hamil kemudian kawin dengan laki-laki maka anak yang dalam kandungannya adalah anak laki-laki yang mengawininya.Ini berarti KHI sejalan dengan pendapat imam Hanafi yang mengajarkan nasab anak kepada pemilik bibitnya. Hanya saja Imam Hanafi membolehkan kawin dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Akibat hukum menikahi wanita hamil dalam hukum Islam dan Undang-undang No. I tahun 1974 tentang perkawinan:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1) Hubungan Nasab. Menurut Hukum Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah zinanya, tetapi hanya dinasabkan kepada keluarga dari pihak ibunya saja.[44]Anak zina adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Dengan demikian, jika anak di luar nikah adalah anak perempuan dan ketika beranjak dewasa akan melangsungkan perkawinan, maka anak perempuan tersebut tidak berhak untuk dinikahkan atau diwakilkan oleh bapaknya sendiri yang telah mencampuri ibunya secara tidak sah, karena hubungan nasab dengan bapak tersebut telah terputus. Dalam mengatasi hal ini, maka mempelai perempuan dapat menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya (*tahkim*).

Hal tersebut telah dijelaskan ketentuannya di dalam KHI, Pasal 100-102, yaitu: " Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya." Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidakmenyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 haru sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan

[44] Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 129.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama." Walaupun dalam KHI Pasal 53 ayat (3) menyebutkan bahwa dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir."

2) Wali Nikah, Menurut Hukum Islam, wali nikah menurut Jumhur Ulama' merupakan salah satu rukun nikah, sehingga harus ada akad nikah.Hal ini juga berpendapat dalam KHI Pada pasal 19 bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak menikahkanya.Perwalian dari seorang anak zina, ditentukan oleh perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya.Hubungan perwalian tersebut ditentukan oleh waktu kelahiran dari anak tersebut setelah terjadinya pernikahan yang sah.Mayoritas ulama menyatakan bahwa menikahi wanita hamil karena zina dan anak tersebut lahir setelah 6 bulan sejak perkawinan sah, maka ayah tersebut sah menjadi walinya.[45]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Teori *Maqasid al –Syari'ah*

a. Pengertian *Maqasid al-Syari'ah* dan Dasar Hukumnya

Secara bahasa *Maqasid al- Syari'ah* berasal dari gabungan (*idhafah)* kata majemuk antara *Maqasid* dan *al syariah. Maqasid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqasid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan

[45] Abdurahman, Kompilasi... ,hlm 125.

dimaksudkan.[46]Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.[47]

Sedangkan *Maqasid al-Syari'ah* dalam pengertian istilah menurut Dr. Wahbah Zuhaily menyebutkan *Maqasid syariah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).[48]

Menurut Ibnu 'Asyur: *Maqasid al-syari'ah* adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau maqashid terbagi menjadi dua yaitu; maqashid umum dan maqashid khusus. Maqashid umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan maqashid khusus cara yang dilakukan oleh syariah untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.[49]

Jasser Auda secara singkat menerangkan bahwa Terma *Maqasid* berasal dari bahasa Arab مَقَاصِدْ(*maqasid*), yang merupakan bentuk jamak kata مَقْصَدْ(*maqsad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip,

[46] Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. II, hlm. 170.
[47] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), Hal. 61
[48]Wahbah al-Zuḥaily, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998)., juz II hlm. 1045.
[49]Muhammad Thâhir bin 'Asyûr, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Amman: Dâr al-Nafa'is, 2001), hlm. 190-194.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

niat, tujuan, tujuan akhir. Terma itu berarti *telos* (dalam bahasa Yunani), *finalité* (Prancis), atau *Zweck* (Jerman). *Maqasid Syariah* Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum Islam.[50]

Penekanan *Maqasid al-syari'ah* bertiti tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan. Diantaranya adalah firman Alloh SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. Al-Anbiya' : 107).[51]

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku (QS. Az-Zariyat :56).[52]

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Ankabut :45).[53]

Adanya teori *Maqasid al-syari'ah* pertama kali dikemukakan oleh Imam *Al-Juwaini* (*al-Haramain*) yang kemudian dikembangkan oleh Imam *Al-Ghazali* dalam kitab fiqhnya, *al-Mustasyffa*. Namaun konsep maqashid al-syari'ah dikembangkan secara komprehensif oleh Imam *Asy-Syatibi* dalam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[50] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem.* Terj. Rosidin dan Ali Moen'im. (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 32-33.
[51] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 461.
[52] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.*, hlm 756.
[53] *Ibid.*, hlm 566.

kitabnya *Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syari'ah*. Konsep ini juga menjadi bagian kajian dari filsafat hokum Islam.[54]

b. Dasar Hukum *Maqasid al-Syari'ah*

Ada beberapa dalil Nash baik dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah yang mengisyaratkan tentang adanya *Maqasid al-Syari'ah*. Beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukkan tentang konsep *Maqasid al-Syari'ah*, sebagai berikut:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

"Adakah kamu kira, bahwa Kami menjadikan kamu dengan percuma (mainmain) saja dankamu tiada akan kembali kepada kami?" (QS. Al-Mu'minun: 115).[55]

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Tiadalah Aku jadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepadaKu" (QS. Az-Zariyat (51): 56).[56]

c. Tingkatan *Maqasid Al-Syari'ah*

Orgensi dari maqashid adalah kemaslahatan. *Maqasid al-syari'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan pembagian ini berkaitan dengan usaha menjaga kelima unsur pokok kehidupan dalam usaha mencapai tujuan persyari'atan hukum yang utama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ketiga tingkatan tersebut yaitu:

1) Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia *(Maqasid al- Dharuriyat)*

[54] Ali Sodiqin, *Fiqh usul fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogjakarta: Berada Publishing, 2012), hlm 166.

[55] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 486.

[56] *Ibid.*, hlm 756.

Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Karena perkara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat terbangun di atas perkara pokok tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ.....

Artinya: *Wahai orang orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad) karena kasih sayang... (Q.S Al Mumtahanah:1)*[57]

Dalam ayat tersebut meliputi beberapa *Adh Dharuriyaat Al Khomsah* karenatidak adanya kesyirikan kepada Allah menunjukkan bahwa terjaganya Ad diin, mencegah terjadinya pencurian menunjukkan adanya penjagaan terhadap harta, mencegah laki laki dan perempuan berzina maka hal ini menunjukkan penjagaan terhadap nasab, pencegahan pembunuhan menunjukkan penjagaan terhadap jiwa, begitu juga dengan pelarangan khamr menunjukkan adanya penjagaan terhadap akal manusia.[58]Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharaannya. lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya. Untuk itu Imam al-

[57] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 801.
[58] Mahmud Muhammad al-Thantawi, *Ushul Fiqh Islami*, (Kairo:Maktabah Wahbah, 2013), hlm. 456.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Syatibi telah melakukan istiqra' atau penelitian yang digali dari al – Qur'an maupun sunnah yang menyimpulkan bahwa tujuan hukum Islam atau maqashid al-syariah di dunia ada 5 Hal, yang dikenal degan *al-maqasid al -Khomsah* yaitu :

a) Memelihara Agama(*Hifz al-Din)*).

Hifz al-din atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus di jaga agar *maqasid al-syari'ah* dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama sebagaimana yang ditulis oleh Hasbi ash-Shiddieqy.[59]*Maqasid al-syari'ah* dalam menjaga agama diinduksi dari ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah. *Maqasidal-syari'ah* dalam menjaga agama dapat dijumpai dalam al-Qur'an dibeberapa ayat, diantaranya:

a. Surat al-Nisa', ayat 48:

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.[60]

b. Surat al-Maidah, ayat 3:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب

[59] T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. ke-3, h. 188.

[60] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 112.

وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[61]

c. Surat Luqman, ayat 13:

وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kedzaliman yang besar".[62]

Ibadah-ibadah yang disyari'atkan oleh Allah bertujuan untuk memelihara agama. Salah satu contohnya adalah shalat lima waktu. Apabila shalat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi Agama. Sehingga apabila ada hal-hal yang dapat menghalangi manusia dalam melaksanakan shalat, maka hal

[61] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 142.
[62] *Ibid.*, hlm 581.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tersebut wajib dihilangkan atau dihindari. Apabila pemeliharaan agama dihubungkan dengan tiga tigkatan *maqashid al-syari'ah* di atas, maka memelihara agama dalam tingkatan *daruriyat* seperti kewajiban melaksanakan shalat bagi setiap mukallaf. Sedangkan dalam tingkatan *hajiyat*, yaitu seperti rukhsah-rukhsah yang menimbulkan keringanan untuk menghindari musaqah atau kesulitan dikarenakan sakit atau dalam perjalanan. Sementara itu dalam tingkatan *tahsiniyat*, seperti mengenakan pakaian yang bagus dan indah dalam melaksanakan shalat.

b) Memelihara diri (*Hifz al-Nafs*).

*Hifz al-nafs*atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan, maupun pelukaan.[63]Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkannya permasalahan adat dan hukum jinayah. Di dalam al-Qur'an, perintah memelihara jiwa dapat dijumpai di beberapa ayat, diantaranya yaitu:

a. Surat al-Baqarah, ayat 178-179:

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد

[63] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* penerjemah: Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), cet. ke-6, hlm. 549

والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك

تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.[64]

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون

Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.[65]

b. Surat al-Maidah, ayat 32:

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد

في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. [66]

[64] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm 33.
[65] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*., hlm 34.
[66] *Ibid*., hlm 149.

c. Surat al-An'am, ayat 151:

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).

Menjaga jiwa merupakan salah satu *maqasid al-syari'ah* dari ketetapan Allah yang berbicara maslaah muamalah dan jinayah. Menjaga jiwa atau nyawa dalam tingkatan *daruriyat* misalnya memenuhi semua hal yang dibutuhkan demi menjaga eksistensi nyawa, seperti makanan dan keselamatan atau keamanan. Sedangkan dalam tingkatan *hajiyat* misalnya memakan makanan yang lezat namun halal.Sementara itu, menjaga jiwa dalam tingkatan *tahsiniyat* contohnya adalah menjaga adab-adab makan.

c) Memelihara keturunan dan kehormatan (*Hifz al-Nasl/Irdl*).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hifz al-nasl atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia. Ketentuan atau syari'at Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syari'at dalam bidang muamalah, terutama masalah munakahat serta jinayah.

Menjaga keturunan dalam tingkatan *daruriyat* contohnya yaitu melakukan pernikahan untuk menghindari perzinaan. Pernikahan harus atau wajib dilakukan apabila dikhawatirkan apabila tidak menikah maka akan jatu kepada perbuatan zina. Pada tingkatan *hajiyat*, menjaga keturunan dilakukan dengan menyebutkan jumlah mahar yang diberikan kepada pengantin perempuan saak akad dilaksanakan.

Sedangkan menjaga keturunan pada tingkatan *tahsiniyat* adalah dengan melaksanakan khitbah.[67]*Maqasid al-syari'ah* yang menuntut manusia untuk memlihara keturunan atau kehormatannya dapat dipahami dari beberapa ayat yang berbicara dalam masalah perkawinan. Diantaranya ayat-ayat tersebut yaitu:

[67] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), jilid 1, hlm.128 – 130.

a. Surat *al-Baqarah,* ayat 221:

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا

تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك

يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم

يتذكرون

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.[68]

b. Surat al-Nisa', ayat 3:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث

ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[69]

c. Surat al-Nisa', ayat 22:

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا

[68] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 43.
[69] I*bid.*, hlm 99.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

وساء سبيلا

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).[70]

d) Memelihara harta (*Hifdz al-Mal*).

Hifz al-mall atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyari'atan hukum di bidang *muamalah* dan *jinayah*. Menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Menjaga harta merupakan hal yang ditunjukkan di dalam beberapa ayat, diantaranya yaitu:

a. Surat al-Baqarah, ayat 275:

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة
من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم
فيها خالدون

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi

[70] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm 105.

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. [71]

b. Surat al-Nisa', ayat 2, ayat 29:

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم

إنه كان حوبا كبيرا

Artinta: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

c. Surat al-Maidah, ayat 38:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[72]

Contoh menjaga atau memelihara harta pada *maqashid* tingkatan *dauriyat* adalah dengan mencari harta dengan jalan yang halal. Sedangkan pada tingkatan *hajiyat*, seperti melakukan transaksi jual beli dengan cara salam. Menjaga harta pada tingkatan *tahsiniyat* dengan menghindari penipuan.

e) Memelihara akal (*Hifz al-Aql*).

Hifz al-'aql atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia

[71] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.*, hlm 58.
[72] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 151.

adalah hewan yang berfikir.Menjaga akal merupakan salah satu tujuan dari hukum-hukum Allah dalam bidang muamalah dan jinayah. Menjaga akal dalam tingkatan *daruriyat* adalah menjauhi hal-hal yang dapat menyebbakan hilangnya akal, seperti minum minuman keras. Dalam tingkatan *hajiyat* misalnya menambah kemampuan akal dalam berfikir dengan cara menimba ilmu pengetahuan. Sedangkan pemeliharaan akal dalam tingkatan *tahsiniyat* adalah dengan menjaga akal dan fikiran dari hal-hal yang tidak berguna.

Pemeliharaan atau penjagaan akal ini dapat diketahui melalui beberapa ayat al-Qur'an melalui kata-kata " لقوم يتفكرون", "أفلا تعقلون" dan perintah menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan manusia kehilangan akalnya. Berikut ini beberapa ayat tersebut:

a. Surat al-Maidah, ayat 90-91:

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[73]

b. Surat Hud, ayat 51:

[73] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., hlm 163.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

Artinya: Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini, Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan (nya)?

c. Surat al-Ra'd, ayat 3-4:

وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها

زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Untuk menjaga kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus dijaga, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima *ushul al-khams* tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu *usul al-khams* tersebut.Pada masa kini, pemeliharaan *usul al-khams* ini terkandung di dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut.

Dengan arti kata, HAM di sini berfungsi sebagai penghubung antara *maqasid al-syari'ah* dengan kenyataan dilapangan kehidupan manusia sehingga maksud atau tujuan pensyari'atan hukum Allah tidak hanya terbatas pada teori di dalam kita-kitab ushul tetapi juga dipraktekkan di dalam kehidupan manusia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b)Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia (*Maqasid al-Hajiyat*)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yangdapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yan gmenyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah (tukar menukar bagi mereka). Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, *muamalah*, dan *uqubah* (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.

Adapun beberapa contoh dalam aplikasi *Al-Hajiyaat* dalam ibadah adalah diperbolehkannya berbuka bagi musafir, meng*qashar* shalat yang berjumlah empat rakaat menjadi dua rakaat ketika bersafar, serta diperbolehkannya shalat sambil duduk ketika tidak mampu shalat dengan berdiri.Sedangkan aplikasi *Al-Hajiyaat* dalam bidang mu'amalah adalah disyari'atkannya jual beli dengan *salam*. Maksudnya, menjual sesuatu yang tidak ada ketika terjadinya akad jual beli, akan tetapi dibayar dengan harga tertentu ketika akad tersebut berlangsung. Hal ini diperbolehkan karena kebutuhan manusia yang semakin maju terhadap hal yang berkaitan dengan mu'amalat.

c) Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (*Maqasid al-Tahsini*)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap ketika Islam mensyariatkan bersuci (*thaharah*), disana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya. KetikaIslam menganjurkan perbuatan sunnat (*tathawwu'*), maka Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna .

Ketika Islam menganjurkan derma (*infaq*), dianjurkan agar infak dari hasil bekerja yang halal. Maka jelaslah, bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapnya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu diantara tiga kepentingan tersebut.[74]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Hipotesis

Dari uraian diatas dapat diambil sebuah hipoteses bahwa kawin hamil merupakan realita yang terjadi di KUA Kecamatan Sanden. Banyak Faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin hamil yang diantaranya hubungan bebas diantara pasangan calon suami istri sebelum menikah, kurang pengetahuan agama tentang hubungan lain jenis dalam pergaulan.Peristiwa kawin hamil ini terjadi Karena hukum melegalkan hal tersebut baik menurut Hukum Islam maupun KHI.

[74]Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Abdul Wahab Khallaf,* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996), hlm 333-343.

Pelaksanaan kawin hamil ini tentunya disamping dilaksanakan sesuai dengan undang-undang maupun peraturan-peraturan yang berlaku juga melihat dari sisi nilai maqashid asy-Syari'ah demi terciptanya tatanan masyarakat yang baik sesuai dengan syari'at Islam dan sesua dengan peraturan Negara yang berlaku sebagaimana Kantor Urusan Agama sebagai institusi yang mempunyai tupoksi tentang pelayanan Nikah dan Rujuk. Dan juga yang berkaitan dengan Nikah dan Rujuk adalah penyuluhan keagamaan yang difokuskan kepada tema-tema munakahat yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi jenisnya, penelitian terdiri dari 3 yaitu penelitian pustaka, laboratorium dan peneltian lapangan, namun pada penelitian kami menggunakanPenelitian lapangan (*field researc*) yaitu penelitian yang dilakukandengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data data yang valid. Langkah yang digunakan dalam penelitian lapangan melalui tehnik wawancara, observasi, dan alat lainnya.[1]Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dan data yang terkumpul berbentuk kata kata, gambar bukan angka.[2]

Analisis data didalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.[3]Adapun tahapan model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1] Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta Rineka Cipta 2008) Hlm 52.

[2]Leksi J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung PT Remaja Rosdakarya,2001) Hlm.18.

[3]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*(Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 336.

a. Tahap Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transpormasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Tentu saja proses reduksi data ini tidak harus menunggu hingga data terkumpul banyak- konsep ini berbeda dengan model kuantitatif yang mengharuskan peneliti menunggu data terkumpul semuanya dahulu baru melaksanakan analisis-namun dapat dilakukan sejak data masih sedikit sehingga selain meringankan kerja peneliti, juga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan kategorisasi data yang telah ada.

c. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yangtelah difahami tersebut.

d. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang masih dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.[4]

2. Pendekatan.

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan normatif dan yuridis.Pendekatan normatif, yaitu berdasarkan norma-norma Agama atau hukum Islam dan yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti, yaitu nikah hamil, boleh atau tidak boleh. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undanganyang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti[5].Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang obyek yang sudah ada untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan dan gejala-gejala yang lainnya.[6]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B.Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Lokasi ini dipilih penulis karena KUA ini mempunyai kebijakan tersendiri dalam memproses pendaftaran pernikahan Wanita Hamil diluar Nikah.

[4]Sugiyono, *Metode*..., hal. 345

[5]Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009), hlm.197.

[6] Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm 91.

C. Informan Penelitian

Sebagai informannya adalah Kepala KUA/PPN, dan Penghulu KUA Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, dan para pegawai yang berwenang dalam perkara yang diteliti. Data juga didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah, hasil seminar yang berhubungan dengan tema penelitian.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penetuan informan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik dalam pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.[7]Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya alasan obyektif pemilihan informan pihak KUA Kecamatan SandenKabupaten Bantul karena mereka dianggap mengetahui secara langsung proses pendaftaran dan pemeriksaan calon pengantin.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

E. Teknik pengumpulan Data

Agar dapat memperoleh data-data yang akurat, maka diperlukan adanya metodologi pengumpulan data yang dipergunakan secara tepat sesuai dengan masalah yang diteliti. Dari sudut sumber data, data penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari pegawai KUA Kecamatan Sanden yang berkompeten secara langsung yang disebut data primer dan data yang

[7] Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mexed Research), (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 301.

yang diperoleh dari dari bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang disebut data sekunder.

1. Data Primer.

Data primer Data Pernikahan Kawin Hamil KUA Kecamata Sanden tahun 2016 serta merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian dilapangan, yang dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang di pakai sebagai pedoman, tetapi variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencapai kewajaran secara maximal sehingga memudahkan memperoleh data secara mendalamdan akurat.[8]

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data sekunder .ini merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan peristiwa Kawin Hamil di KUA Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

[8] Sugiyono, *Metode..*, hlm 137.

Adapaun Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapat data yang tepat, dalam melakukan penelitian penyusun menggunakan metode wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.Wawancara ini melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara. Wawancara yang dilakukan akan memuat masalah-masalah penikahan hamil yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanden. Adapun yang diwawancarai adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Penghulu dan Penyulu Agama Islam Kantor Urusan Agama kecamatan Sanden kabupaten Bantul.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Teknik Analisis Data

Adapun Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui statistik atau hitunganlainnya.[9]Sehingga memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian sebagai bahan pembahasan hasil penelitian, juga memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori.

[9] Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah secara induktif, yaitu metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum.Berangkat dari data yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa nyata dari hasil penelitian, kemudian diambil kesimpulan menjadi lebih umum.

Dalam hal ini penulis menganalisa pendapat dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Penghulu dan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sanden Bantul terhadap nikah hamil yang terjadi di wilayah tersebut. Dan akan dikaitkan analisa tersebut dengan *Maqasiq al-Syari'ah.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum KUA. Kecamatan Sanden

a. Sejarah dan Profil KUA. Kecamatan Sanden

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai "Kementerian Agama" dilapis paling depan dalam berhadapan dengan masyarakat dituntut untuk selalu bernenah dan meningkatkan diri dalam melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Hal ini dipertegas dengan munculnya KMA 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah pada Pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya di sebut KUA Kecamatan adalah instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya di sebut Kepala KUA Kecamatan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.

Dengan demikian, sesungguhnya KUA memiliki tugas yang cukup berat dan sekaligus mempunyai peran yang signifikan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikian jelas menuntut seluruh komponen

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KUA untuk terus berjuang dengan dedikasi, profesionalisme dan semangat kerja yang tinggi, sebab tanpa itu semua KUA tidak akan dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal.

Faktor letak merupakan unsur yang penting bagi keberlangsungan hidup bagi suatu daerah, karena berhubungan erat dengan aspek sosial, ekonomi, politik maupun budaya yang menjadi modal dasar suatu daerah tersebut. Faktor letak ini mempunyai peranan penting dalam tata geografi, di mana letak suatu daerah atau negara berdasarkan pada kenyataan-kenyataan di muka bumi (letak geografis) dapat menerangkan banyak segi yang menunjang pembentukan karakter suatu daerah.

Dilihat secara geografis Kecamatan Sanden yang mempunyai ketinggian dari permukaan laut mencapai 1-10 m dengan suhu maksimum 30 celcius dan minimum 20 celcius. Sedangkan luas wilayahnya adalah 2315.9490 Ha dengan kondisi wilayah dataran rendah tidak berbukit-bukit, dan merupakan tanah yang subur.Kecamatan Sanden memiliki 4 desa, yaitu Murtigading, Gadingsari, Gadingharjo dan Srigading. Sedangkan Dusunnya ada 62 buah, dan Rukun Tetangga ada 271 buah. Jumlah penduduk 36.649 orang yang terdiri dari laki-laki 18.035 orang dan perempuan 18.614 orang. Adapun batas Wilayah Kecamatan Sanden, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kretek dan Bambanglipuro. Sebelah selatan berbatasan dengan Pantai Samas, sebelah barat dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kecamatan Srandakan dan sebelah utara dengan Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Pandak.[1]

Kecamatan Sanden beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Sanden adalah 30 °C dengan suhu terendah 20 °C. Kecamatan Sanden dihuni oleh 8.739 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Sanden adalah 33.968 0rang dengan jumlah penduduk laki-laki 16.445 orang dan penduduk perempuan 17.523 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Sanden adalah 1.441 jiwa/Km2. Sebagian besar penduduk Kecamatan Sanden adalah petani. Dari data monografi Kecamatan tercatat 14.049 orang atau 41,4 % penduduk Kecamatan Sanden bekerja di sektor pertanian. Seacara tertulis tidak ditemukan bukti autentik yang menjeaskan tetang kapan mulainya berdirinya KUA Kecamatan Sanden. Namun ada satu keterangan dari wawancara dengan Bapak Japon, mantan pegawai Koramil Kecamatan Sanden, bahwa mulainya menempati Gedung yang bertempat di Dusun Pucanganom, Murtigading, Sanden mulai pada tahun 1978. Gedung yang menempati tanah Kas Desa Murtigading status pinjam tanpa uang sea seluas 375 m2 dan bangunanya 180 m2. itu telah mengalami renovasi pada tahun 2010 dan 2013. Gedung ini terdiri dari dua gedung yang memisah dimana yang satu Ruang Administrasi dan yang satunya sebagai ruang pernikahan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1] Team KUA Kec. Sanden, *Profil KUA Kecamatan Sanden*, (2013), hlm 5

b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sanden

Menurut Permenag No 34 Tahun 2016 di dalam BAB II Pasal 5 menerangkanbahwa struktur Kantor Urusan Agama terdiri dari; Kepala KUA Kecamatan, Petugas Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jamaah Haji Reguler. Adapun Stuktur Organisasi KUA Kecamatan Sanden adalah:

Kepala : Abdul Azis, S. Ag

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Penghulu: Muh Misbah, S. Ag

Penyuluh: Asrofi, S. Ag

Drs. Jumari

Staf : Jumiya, A. Ma

Asroni

Jaelani

Surasmi

2. Visi dan Misi

a. Visi

"Terciptanya Pelayanan Prima, Harmonis, Agamis, Selaras dan Tuntas "

b. Misi

1). Mewujudkan layanan nikah dan rujuk yang prima

2). Mewujudkan sarana layanan publik yang nyaman

3). Mewujudkan peran lembaga keagamaan yang harmonis.

4). Mewujudkan layanan zakat, wakaf dan haji yang efektif

5). Mewujudkan akses informasi berbasis teknologi

6). Berperan aktif dalam kegiatan Lintas Sektoral

c. Moto Pelayanan

"Simpatik Sakinah Idaman"

3. Program Kerja

Adapun program kerja KUA Kecamatan Sanden adalah sbb:

a. Bidang Tata Kerja Organisasi dan Kearsipan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1). Menata dan menertibkan data, arsip, dan pelaporan serta keuangan;

2). Menetapkan uraian tugas pegawai dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

3). Melaksanakan pengukuran hasil capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi pegawai;

4). Melaksanakan program SIMPEG;

5). Melaksanakan Sistem Informasi BMN (Barang Milik Negara);

6). Melaksanakan pembinaan pegawai;

7). Melaksanakan rapat koordinasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;

b. Bidang Pelayanan Nikah dan Rujuk

1). Melayani pedaftaran, pengawasan dan pencatatan nikah dan rujuk;

2). Melaksanakan pencatatan talak dan cerai;

3). Melaksanakan program Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah);

4). Melaksanakan sharing dan koordinasi data nikah, rujuk, talak, dan cerai dengan Kantor Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kabupaten dan Kantor Kecamatan Kretek;

5). Menyelenggarakan pembinaan kepenghuluan.

c. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah

1). Menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin;

2). Menyelenggarakan pembinaan pranikah;

3). Menyelenggarakan pembinan keluarga di bawah lima tahun usia pernikahan;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5). Melaksanakan pencanangan dan sosialisasi Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS);

6). Melaksanakan pemberdayaan organisasi BP4 Kecamatan;

7). Mengefektifkan konsultasi keluarga;

d. Bidang Pelayanan Sertifikasi Wakaf

1). Menertibkan administrasi dan dokumen perwakafan;

2). Melayani permohonan pengawasan dan pencatatan peristiwa ikrar wakaf;

3). Melaksanakan pendataan dan pelaporan tanah wakaf;

4). Melaksanakan pembinaan nadzir wakaf;

5). Mengelola Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)

e. Bidang Kesadaran Berzakat, Infaq, Shadaqah dan Konsumsi Produk Halal;

1). Melakukan pendataan tempat penyembelihan hewan dan tukang pemotong hewan.

2). Melakukan sosialisasi sadar berzakat, infak, shadaqah, dan konsumsi produk halal;

3). Melakukan sosialisasi produk-produk makanan yang sudah bersertifikat halal.

f. Bidang Pelayanan Kemasjidan, Hisab Rukyat dan Haji

1). Melakukan updating data tempat ibadah (masjid, langgar, dan mushalla);

2). Melayani permohonan pengukuran arah kiblat;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3). Melaksanakan program Sistem Informasi Masjid (SIMAS);

4). Melaksanakan manasik haji bagi jamaah calon haji Kecamatan Sanden.[2]

4. Data Kawin Hamil KUA Kecamatan Sanden

Dalam penelitian ini kami sampaikan sample data Kawin Hamil KUA Kecamatan Sanden pada Tahun 2016, Adapun datanya adalah sbb;

NO	NAMA CALON SUAMI	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	NAMA CALON ISTRI	PEKERJAAN	PENDIDIKAN
1	EDI PRAKOSO	Swasta	SLTA	ELISABETH LESTIANAWATY SIREGAR	Swasta	SLTA
2	SAMOKI	Wiraswasta	SLTA	DWI ASTUTI	Kary. Swasta	SLTA
3	EKO ARI SANTOSA	Wiraswasta	SLTA	WIKANA	Swasta	SLTA
4	ARIF DWI NURCAHYO	Buruh	SLTP	DESTI AMALIANA PUTRI	Swasta	SLTP
5	DANI TRI PURNOMO	Buruh	SLTP	DINA SEPTIANA WULANDARI	Buruh	SLTP
6	NUGROHO PATMANTO	Buruh	SD	NURUL HIDAYAH	Buruh	SLTP
7	BUDI ISWANTO	Wiraswasta	SD	DESI HARTIWI	Kary. Swasta	SLTP
8	ROCMANA ADI PAMUNGKAS	Buruh	SD	SRI RAHAYU	Buruh	SLTA

2. Prosedur Pencatan Nikah Di KUA Kecamatan Sanden

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 diterangkngkan bahwa pencatat pernikahan bagi yang beragama Islam dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah yang ada di KUA, sedangkan bagi pencatatan pernikahan selain yang beragama Islam maka dilaksanakan pegawai pencatat nikah pada kantor catatan sipil. Ketentuan hokum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan itu bersifat administratif, artinya pernikahan tetap menjadi sah, sebab standar sah atau tidaknya sebuah pernikahan ditentukan oleh norma-norma agama dari para pihak yang

[2]Team KUA Kec. Sanden, *Profil KUA*, hlm 29

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

melaksanakan pernikahan. Tanpa adanya pencatatan pernikahan makan sebuah pernikahan titak mempunyai kekuatan hukum.[3]

Disamping itu adanya pencatatan pernikahan juga memiliki berbagai manfaat yang besar, yaitu menanggulangi agar tidak terjadi kekuranagn atau penyimpangan terhadap rukun dan syarat-syarat pernikahan, abik menurut hokum agama dan kepercayaannya, amupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Adapun tentang cara pencatatan pernikahan itu diatur dalam pasal 3 sampai pasal 9 dan juga pada pasal 11 Peraturan Pelaksanaan, yang terdiri dari tahap-tahap pemberitahuan, penelitian, pengumuman dan pencatatan.[4]

1. Pemberitahuan Nikah

 Adapun yang dimaksud dengan pemberitahuan adalah pemberitahuanseseorang yang akan melangsungkan pernikahan pada pegawai pencatatpernikahan, baik itu secara lisan oleh calon mempelai, wali, atau orang tua,sedangkan jika secara tertulis harus dengan suatu kuasa khusus.Pemberitahuan ini harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 10 hari kerjasebelum pernikahan itu akan dilangsungkan.Dalam memberitahukan tentang maksud untuk melangsungkanpernikahan itu, harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama ataukepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman kedua calon mempelai. Dalam halsalah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[3]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm 110.

[4] K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, hlm 18

juganama suami atau istri terdahulu. Khusus bagi yang beragama Islam harusdiberitahukan tentang wali nikah.

2. Penelitian

Setelah pegawai pencatat nikah menerima pemberitahuan sepertiuraian di atas, ia harus mengadakan penelitian, terutama tentang syarat-syaratdan halangan-halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti yang diaturoleh undang-undang pernikahan. Apabila ditemukan suatu halangan ataubelum dipenuhinya suatu syarat untuk melangsungkan pernikahan, pegawaipencatat nikah harus segera memberitahukan hal itu kepada yangbersangkutan.

3. Pengumuman

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah dilakukanpenelitian, ternyata tidak ada suatu halangan serta syarat-syarat untukmelangsungkan pernikahan cukup meyakinkan, maka pegawai pencatat nikahmengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkanpernikahan yang berisi tentang kapan, siapa, dan dimana pernikahan itu akandilangsungkan.Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepadaumum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagidilangsungkannya suatu pernikahan bila ternyata terdapat pertentangandengan hukum agamanya dan kepercayaanya atau bertentangan denganperaturan perundang-undangan lainnya.

4. Pencatatan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pernikahan dianggap telah tercatat secara resmi apabila aktapernikahan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi,pegawai pencatat, dan khusus untuk yang beragama Islam, juga wali nikahatau yang mewakilinya. Penanda tanganan ini dilakukan sesaat sesudahdilangsungkan upacara pernikahan, yaitu sesudah pengucapan akad nikah bagiyang beragama Islam.Meskipun prosedur pencatatan nikah yang terdapat pada peraturanpemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Bab II berlainan denganprosedur pencatatan nikah menurut KMA No. 477 Tahun 2004 yang dijadikan pedoman oleh PPN KUA Sanden, namun kedua prosedur itu memuat alurpencatatan nikah yang sama baik mulai dari pemberitahuan, pemeriksaan, danpelaksanaan akad nikah.

Akan tetapi ada satu kelebihan khusus yang dimiliki oleh prosedurpencatatan nikah yang dianut KUA Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, yaitu adanya kewajiban bagi calonmempelai (dalam point pemeriksaan nikah) untuk mengikuti kursus calonpengantin yang diadakan oleh BP4 setempat. Selain itu, apabila calon penganti meminta akad nikah dilangsungkan KUA, maka dengan persetujuan penghulu,permintaan itu dapat dipenuhi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Pembahasan

1. Analisis terhadap Proses Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Sanden.

Perkawinan selain merupakan akad yang suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Penjelasan

Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,pasal 2 ayat 2 dimyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam PP. No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan pasal 3 dinyatakan :

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan yamh akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) bupati daerah setempat.

Dengan pernyataan diatas Kompilasi Islam menjelaskan dalam pasal 5 akan halnya tentang pencatatan perkawinan yakni:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap Perkawinan harus di catat.
2. Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun teknis dari pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6. ayat :

1. Untuk memenuhi ketentuan dakam pasal 5 , setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hokum.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hokum diatas yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah Syarat Administratif. Pencatatan diatur dikarenakan tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai ketentuan hukum. Akibatnya apabila salah satu pihak melalaikan kewajiban nya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Selain itu, Pencatatan juga memiliki manfaat preventif, yakni untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukum dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaanya itu, maupun menurut perundang-undangan. Mengacu kepada nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah pernikahan,UU No. I Tahun 1974 ini mengatur tentang pencatatan pernikahan. Pencatatanpernikahan ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap martabat dankesucian pernikahan, dan lebih khusus bagi wanita dalam kehidupan rumahtangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan Akta Nikah,suami-istri yang merasa dirugikan karena adanya perselisihan atau ketidakbertanggung jawaban salah satu pihak dapat melakukan upaya hukum untukmempertahankan atau memperoleh hak-hak masiang-masing. Karena dengan akta tersebut,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telahmereka lakukanAkta Nikah ini tidak dikeluarkan oleh sembarang orang atau lembaga,hanya satu lembaga yang berhak mengeluarkan Akta Nikah, yaitu PPNyang dalam hal ini berkedudukan di KUA. Meskipun pejabat PPN di KUAmemiliki hak penuh, namun di dalamnya terdapat kewajiban-kewajiban yangmana kewajiban-kewajiban ini memerlukan suatu ketelitian dan perhatian yangbijaksana serta seksama terutama bagi pegawai pencatat nikah.

Dalam hal ketelitian, PPN harus memeriksa kebenaran tentangpemberitahuan pernikahan calon mempelai yang masuk ke KUA, mulai darikemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas baik itumengenai agama yang berbeda, pemalsuan umur (di bawah umur), dan yangterpenting adalah status pernikahan calon mempelai. Setelah dipenuhi persyaratandan tata cara serta tidak ada halangan pernikahan, pejabat PPN menyelenggarakanpengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan.Hal ini memerlukan tenggang waktu selama 10 hari kerja setelah pengumuman. Meskipun pejabat PPN sudah mengikuti prosedur pencatatan pernikahanyang seharusnya, ada kalanya terjadi kendala-kendala yang membutuhkanpenyelesaian secepatnya. Misalnya, fenomena pernikahan wanita hamil di luarnikah.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, bahwa proses pernikahan wanita

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hamil diluar nikah sebagaimana yang menjadi pokok dari pembahasan tesis ini dapatdiuraikan sebagai berikut.

Sebagaimana layaknya atau pada umumnya seseorang yang akanmelangsungkan sebuah pernikahan, mereka diharuskan untuk memberitahukankepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) setempat seperti yang tercantumkan padaprosedur pencatatan nikah dengan model N7 menurut KMA No. 477 Tahun 2004tentang pemberitahuan nikah point pertama yaitu : "Orang yang hendak menikahmemberitahukan kehendaknya kepada penghulu yang mewilayai tempatpelaksanaan akad nikah".Dimana pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan pernikahan itudilakukan secara tertulis yang diketahui oleh wali atau wakilnya.

Pemberitahuanyang disampaikan kepada penghulu atau PPN ini selanjutnya akandilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah tentanghalangan pernikahan. Dalam pernikahan ini juga akan meneliti tentangkelengkapan syarat pernikahan diantaranya kutipan akte kelahiran, suratketerangan untuk menikah, surat keterangan orang tua atau wali dan yangterpenting adalah persetujuan kedua calon mempelai (model N1, N2, N4, dan N5bagi calon pengantin yang kurang dari 21 tahun).

ada proses pemeriksaan nikah inilah kadang penghulu mengetahui bahwapihak calon mempelai istri yang akan melangsungkan pernikahan sedang dalamkeadaan hamil di luar nikah. Meskipun pihak kedua

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mempelai memilih untukmenyembunyikan aib ini (hamil sebelum menikah), pihak penghulu yangdiberikan wewenang untuk melangsungkan pernikahan berhak untuk menanyakankebenaran adanya berita tentang hamil di luar nikah. Disamping itu juga ditanyakan tentang siapa laki-laki yang menghamilinya agar tidak menyimpang dari aturan KHI pasal 53.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Sanden, Abdul Azis, S. Ag, apabila diketahui bahwa calonmempelai yang akan melangsungkan pernikahan itu dalam keadaan hamil di luarnikah, maka pemeriksaan nikah akan dilakukan secara tertutup, yaitu antara calonmempelai suami, calon mempelai istri dan penghulu/ kepala.Data tentang kehamilan itu didapatkan dari surat kesehatan berupa lampiran imunisasi TT (Tetanus Toxoid), di mana persyaratan yang satu ini lebih diatur dalam Intruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang penikahan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974.[5]Pada awalnya, sasaran program imunisasi TT adalah untuk mencegah penyakit tetanus neonatorum pada ibu hamil. Menurut rekomendasi WHO, pemberian imunisasi TT sebanyak lima dosis dengan interval minimal antara satu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[5]Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Edisi 2000, (Bandung: PT. syaamilMedia Cipta, 2000), hlm 89.

dosis ke dosis berikutnya seperti yang sudah ditentukan akan memberikan perlindungan seumur hidup. Sekarang, imunsasi Tetanus Toksoid tersebut tidak hanya diberikan kepada ibu hamil saja, namun juga diberikan kepada calon pengantin wanita.

KUA Kecamatan Sanden dalam pemeriksaan ini, menurut beliau kedua calon mempelai akan diminta pengakuan secara jujur bahwa anak yang sedang dikandung oleh pihak calon mempelai istri adalah benar anak hasil hubungan dia dengan calon mempelai suami dan bukan anak hasil hubungan dengan pria lain walaupun sudah ada keterangan positif hamil dari hasil PP Tes yang dilakukan oleh Puskesmas. Disamping itu mereka berdua menyatakan pertaubatan dan tidak akan mengulangi berbuatan zina yang telah mereka perbuat.[6]Abdul Azis, S. Ag mengatakan bahwa : "Pada dasarnya proses pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang hamil di luar nikah atau tidak itu melalui prosedur yang sama, tidak ada perbedaan antara KUA yang satu dengan yang lainnya.

Hanya saja, sebagai *ikhtiyat*(kehati-hatian) saya, disamping mencermati hasil dari PP Tes dari Puskesmas, dan juga terkadang hasil dari Puskesmas tidak diberi tanda positif atau negatifnya, maka saya mengambil jalan dengan membuat komitmen pernyataan yang berisi tentang pengakuan kedua calon mempelai. Hal ini sayajadikan pegangan apabila suatu saat nanti terjadi pengingkaran dari salah

[6]Wawancara dengan Kepala KUA Sanden, tanggal 14 Desember 2018.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

satupihak tentang kehamilannya, karena pada prinsipnya KHI melegalkan wanitahamil di luar nikah menikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya.Meskipun demikian, ada atau tidak adanya janji pernyataan dari kedua calon mempelai itu tidak menghalangi petugas KUA untuk melaksanakan pencatatan pernikahan.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Sanden, meskipun sekarang sudah ada teknologi canggihuntuk mengetahui identitas janin seperti tes DNA, namun cara ini dinilai terlalumahal dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dikhawatirkan jabang bayiyang ada dalam rahim semakin membesar. Hal ini dalam rangka menjaminkepastian hukum atas anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah.[7]Pada saat dikonfirmasi tentang tanggapan kepala KUA Kecamatan Sanden terhadap pernikahanwanita hamil di luar nikah, beliau secara pribadi menyatakan sangat kecewa danmenyesal. Namun di sisi lain sebagai kepala KUA beliau harus mengambil suatutindakan atau jalan keluar untuk mengatasi suatu masalah, dan jalan keluar yangakan ditempuh oleh KUA yang satu dengan yang lain pasti berbeda-beda. Dalamhal ini (surat pernyataan pengakuan calon mempelai) adalah cara efektif yangharus dilakukan oleh PPN, dengan dasar apa yang ditempuh itu tidakbertentangan dengan aturan yang ada, baik aturan agama maupun aturan negara.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[7]Wawancara dengan Bpk. Abdul Azis, S. Ag, tanggal 14 Desember 2018

Hal senada juga disampaikan oleh Penghulu KUA Kecamatan Sanden, Bapak Muh. Misbah, S. Ag. Beliau mengatakan bahwa peristiwa kawin hamil itu menjadi perhatian tersendiri dari segi penelitian administrasi pemeriksaan. Disamping data kedua catin tentang asal usul, identitas pribadi dan juga kedua orang tua, maka yang tidak kalah pentingnya adalah hasil dari pemeriksaan PP Tes Puskesmas yang hasilnya positif ataukah negative. Apabila hasilnya positif maka perlu dikuatkan lagi untuk kepastian tentang siapa yang menghamilinya apakah pria yang akan menikahinya ataukah orang lain dengan jalan kita adakan komitmen pengakuan keduanya didepan kami dengan sumpah.[8]Hal ini kami lakukan untuk meperkuat dari data administrasi yang kami terima dari kedua calon pengantin tersebut.Berdasarkan keterangan Kepala KUA Kecamatan Sanden dan juga Penghulu, maka dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah sebagai berikut:

1. Adanya pemberitahuan nikah dari calon mempelai/walinya/orang yang mewakili.
2. Dalam pemeriksaan nikah, kedua calon mempelai mengakui bahwa calon pihak mempelai istri dalam keadaan hamil akibat dari perbuatan zina keduanya bukan dengan orang lain.

Dengan demikian proses pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang hamil di luar nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan

[8]Wawancara dengan Bpk. Muh. Misbah, S. Ag, Penghulu KUA Kecamatan Sanden, tanggal 19 Desember 2018

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Agama Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul itu melalui prosedur yang sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja, sebagai ikhtiyat (kehati-hatian) dari kepala kua, maka kepala KUA Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul mengambil jalan dengan mendengarkan pengakuan berisi tentang pengakuan kedua calon mempelai.

Maka apa yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul tersebut adalah sesuai dengan hukum Islam,sebagaimana pendapatJumhurUlama'yaitu maz|habHanafi, Maliki, Syafi'i, danHambaliyangberpendapat bahwapernikahankeduanya sah dan boleh bercampursebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu menghamilinya dankemudian baru ia mengawininya.Pendapat tersebut berdasarkanfirman Allah SWT:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

Artinya:Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yangberzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzinatidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-lakimusyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orangyangmu'min.(Q.S. An-Nur: 3).

Hal diatas tersebutdikuatkan dengan apa yang ditetapkan dalamKompilasi Hukum Islam,tentangpernikahanwanita hamil di luar nikah diaturpada Pasal 53 ayat 1. Kebolehan menikahi perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya.Dari ayat di atas dapatdipahamibahwa kebolehan

kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yangmenghamilinya adalah merupakan perkecualian bahwa laki-laki yangmenghamilinya itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasiandengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalahisyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka (*QS.Al-Baqarah*:221). Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat-ayat*wahurrima dzalika 'alaal-mu'mini* . Jadi, bagiselain laki-laki yang menghamiliperempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya.[9]

Persoalan tentang wanita hamil di luar nikah ini membutuhkan perhatiandan ketelitian yang serius oleh pejabat pencatat nikah. Hal ini juga yang diterapkan oleh KUA Sanden apabila menghadapi kasus wanita hamil di luarnikah. Pejabat KUA (dalam hal ini Kepala KUA) akan melakukan pemeriksaanebih lanjut secara pribadi.Untuk menghilangkan kemusykilan dan menegakkan pasal 53 ayat 1 KHI,pejabat KUA mencari solusi dengan cara menghadirkan kedua calon mempelaidalam suatu majelis tertutup. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang memperkuatkebenaran dan juga pernyataan sebuah pengakuan. Solusi untuk masalah ini, untuk saat ini, dianggap sebagai jalan keluar yang efektif dan efisienkarena tidak membutuhkan banyak waktu ataupun biaya apabila dibandingkandengan menjalankan tes DNA.

[9]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 164

Selain itu, karena lamanya waktu yang diperlukanuntuk tes DNA, dikhawatirkan anak ini akan lahir tanpa status (karena belumdiketahui kebenaran bapak biologisnya).Kebijakan pembuatan surat pernyataan ini merupakan suatu ikhtiyar dan kehati-hatian dari kepala KUA dalam rangka menjamin kepastian hukum atas anakyang dilahirkan dari hubungan di luar nikah. Di antaranya kepastian hukum dalamhal status, nasab, perwalian, dan hal waris. Pengakuan ini juga dapat dijadikan acuan oleh KUA (Kepala KUA) untuk melangsungkan pernikahan wanita hamil, karena ada pengakuan dari kedua belah pihak yang akan menikah bahwa si calon mempelai wanita sudah hamil dan yang menyebabkan kehamilannya adalah si calon mempelai pria.

Jadi, jika pernikahan wanita hamil ini dilaksanakan oleh KUA, hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 KHI. Dengan demikian, apa yang telah dilakukan oleh KUA Sanden dalam hal mengatasi permasalahan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara adanya pengakuan secara langsung dari yang bersangkutan calon pengantin. Hal itu juga dapat dijadikan alat bukti, karena padaprinsipnya KHI hanya membolehkan wanita hamil di luar nikah untuk menikah denganlaki-laki yang telah menghamilinya.

2. Analisis *Maqasid al-Syariah* terhadap Peristiwa Kawin hamil di KUA Kecamatan Sanden.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Maqasid al-syari'ah identik dengankajian filsafat hukum Islam. Hal ini akanmenjadi menarik kalau dijadikan pendekatan dalam mengkaji Pasal 53 KHI,guna mengkritisi ketentuan hukum yangditetapkan Pasal 53 KHI. Dengan demikian, penerapan ketentuan tersebutdiharapkan terhindar dari bias makna dantujuan yang hendak dicapai, terutamadalam mewujudkan ajaran Islam yang*rahmatan li al'alamin*. Sebagaimana telah diuraikan penulis didalam pengertiannya tentang *Maqasid al-Syari'ah*, hokum disyare'atkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatamn tersebut terbagi ke dalam dua sudut pandang, yaitu:maqashid syari'(tujuan Tuhan) dan*Maqasid Mukallaf*(tujuan manusia),yang merupakan sikap mukallafterhadap*Maqasid al-Syariah*.

Adapun tujuan disyari'atkan hokum adalah untuk memelihara kemashlahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan tersebut, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh , ada lima unsurpokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah: agama (*Hifzh al-Din*), jiwa (*Hifzh al-Nafs*), akal (*Hifzh al-'Aql*), keturunan (*Hifzh al-Nasl*), dan harta (*Hifzh al-Mal*).

Keberadaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang disebut sebagai lima unsur pokok, kemudian dikaitkan dengan kelompok peringkat daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, akan dijadikan analisis keberlakuan ketentuan Pasal 53 KHI. Dengan demikian, ketentuan

Pasal 53 KHI harus diuraikan ke dalam lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sekaligus dianalisis dengan menggunakan ketiga kelompok tingkatan (*daruriyyat, hajiyyat, dantahsiniyyat*) untuk menguraikan maksudketentuan Pasal 53 KHI tersebut.

Pertama,pemeliharaan agama. Jikapemeliharaan terhadap agama dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KHI, berartidengan dibolehkan melangsungkanperkawinan bagi pasangan zina, meskipundilakukan atas dasar keterpaksaan hal itusudah menunjukkan bukti melakukantaubat. Dengan demikian, pasangantersebut berhenti melakukan perzinaan,dan kemudian melangsungkan perkawinan untuk memulai kehidupan yangbaru dalam ikatan perkawinan yang sah.Kendati demikian, upaya tersebut belummampu memberikan pemeliharaanagama secara optimal, karena denganmembolehkan perkawinan justru bisa berakibat bagi legalisasi perzinaan.

Seharusnya upaya yang dilakukan untukmemelihara dalam konteks perzinaanadalah dengan mengoptimalkan upayapencegahan. Perzinaan adalah perbuatanyang melanggar ajaran agama, sehinggakeberadaannya harus diberantas dandiperangi. Salah satu upaya yang dilaku-kan adalah dengan memberikan sanksiterhadap pasangan zina untuk memberikan hukuman atas perbuatannya. Pemberian sanksi diharapkan mampu memberikan efek jera, sekaligus melakukan upayapreventif kepada orang lain agar tidakmelakukan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pelanggaran serupa dikemudian hari. Dengan demikian, perkawinan sebagai ibadah untuk memeliharaagama akan senantiasa dilakukan atasdasar kerelaan dan keinginan untuk beri-badah dan bukan dilandasi keterpaksaandan keterdesakan untuk menyembunyikan aib (hamil).

Kedua,pemeliharaan jiwa. Kebolehan melangsungkan perkawinan bagiwanita hamil di luar nikah mempunyaimakna penting bagi upaya pemeliharaanterhadap jiwa. Setelah dilangsungkanperkawinan, wanita (dan mungkin anaknya jika kelak lahir) akan mendapatnafkah dari laki-laki yang menghamilinya.Sehingga, wanita akan dapat memenuhikebutuhan hidupnya, terutama kebutuhanyang menyangkut kebutuhan primer ataupokok dalam kehidupan sehari-hari,berupa: kebutuhan pangan, sandang, danpapan. Kondisi sebaliknya akan terjadijika ternyata laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab atau tidakdibolehkan mengawininya. Bisa dimungkinkan, dalam kondisi seperti ini wanitaakan menjalani hidup seorang diri danbahkan sampai menjadi orang tua tunggal(single parent). Memenuhi kebutuhanhidup dengan cara bekerja sendiri tentuakan memberikan kesulitan bagi kehidupan seorang wanita, lebih-lebih jikakondisi itu disebabkan karena sikap laki-laki pasangan zinanya tidak mau bertanggung jawab.

Ketiga, pemeliharaan akal. Seorangwanita hamil di luar nikah sangat rentanmengalami tekanan psikologis. Jikatekanan itu dibiarkan terus-menerus tidakmenutup kemungkinan berpengaruhterhadap

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kesehatan akal, terutama bagipihak wanita. Meskipun pemeliharaanakal di sini tidak dilakukan melalui mediapendidikan formal (lembaga pendidikan),namun dengan melangsungkan perkawinan itu sudah cukup menyelamatkan akal.

Keempat, pemeliharaan keturunan.Ketentuan Pasal 53 KHI mempunyaiorientasi jangka panjang berupa pemeliharaan terhadap keturunan. Keturunanmerupakan manifestasi jangka panjangbagi orang tua. Oleh sebab itu, eksistensiketurunan (anak) harus dipelihara dandiselamatkan. Dengan demikian, melangsungkan perkawinan bagi pasangan zinamerupakan langkah konkret untukmemberinya kejelasan status hukum.Karena jika sampai terlambat anak akanmengalami kesulitan dalam mengurussegala keperluan administratifnya sebagaiwarga Negara.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kelima, pemeliharaan harta untuk memelihara harta, Islam sudah mengenalkan tentang cara untuk memeliharadan melindungi harta dari kemafsadatanjika upaya tersebut tidak dilakukan.Pemeliharaan pada konteks keberlakuanketentuan Pasal 53 KHI tersebut, adalahdengan dilangsungkan perkawinan akanberimplikasi pada terpeliharanya harta,berupa penggunaan dan pendistribusianharta sebagaimana mestinya. Kontekspemeliharaan harta pada kasus kawinhamil menunjukkan, setelah dilangsungkan perkawinan maka penggunaan hartaakan terbatasi pada kegiatan yangberkaitan dengan pihak-pihak yangberkaitan, di antaranya digunakan untukmenafkahi dan memenuhi

kebutuhankeluarga. Selain itu, hal pokok lain yangtidak kalah penting adalah terkait denganhak anak (hasil zina) untuk ikut menikmatiharta tersebut, termasuk juga menyangkut hak waris anak jika suatu saat orangtuanya meninggal dunia. Karena, secarahukum telah dinyatakan jelas sebagaiketurunan dari pemilik harta yan bersangkutan.

Berangkat dari analisis pemeliharaan lima unsur tersebut bila dikaitkandengan ketentuan Pasal 53 KHI, ditemukan kontradiksi, yaitu: belum terpenuhinyapemeliharaan terhadap agama. Pemeliharaan agama tidak ditempatkan padatingkatan *daruriyyat* sebagai ranahprimer yang harus dipelihara. Sebaliknya,ketentuan Pasal 53 KHI justru menempatkan keempat unsur lain (jiwa, akal,keturunan, dan harta) dalam tingkat*daruriyyah* untuk segera dilakukanpemeliharaan. Pemeliharaan agama yangberorientasi menggapai kemaslahatandunia dan akhirat (*al-mashalih al-dunyawiyyah wa al-ukhrawiyyah*) seakan dikesampingkan untuk lebih mengutamakan pemeliharaan terhadap keempat unsur yang sekedar berorientasimenggapai kemaslahatan dunia (*al-mashalih al-dunyawiyyah*). Kalau berhenti pada analisis ini, maka ketentuanPasal 53 KHI lebih berorientasi menggapai kemaslahatan dunia.Oleh sebab itu, diperlukan analisislanjut guna mengungkap persoalan tersebut. Penempatan terhadap pemeliharaankeempat unsur dalam tingkatan *daruriyyat*lebih disebabkan perzinaan itutelah terjadi dan menyebabkan kehamilan. Dalam konteks ini maka yangmenjadi dasar pijakan adalah kondisi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yangsangat mendesak (*darıuriyyat*), berupahamilnya seorang wanita dan juga anakyang dikandungnya. .

Hal inilah yang menjadi dasardiutamakannya pemeliharaan terhadapkeempat unsur dan mengesampingkanunsur pemeliharaan agama. Keberadaanwanita hamil dan juga anak dalam kandungan merupakan alasan yang tidak bias dikesampingkan, untuk kemudian memprioritaskan pemeliharaan agama. Karena apabila pemeliharaan agama diprioritaskan, maka keberadaan wanita hamildan juga anak dalam kandungan justruakan terancam kelangsungan hidupnya. Sebagai akibatnya, pemeliharaan terhadap keempat unsur berupa: jiwa, harta,akal, dan keturunan, akan musnah. Sebaliknya, jika pemeliharaan terhadap keempat unsur ini dipertahankan justru dilain kesempatan bisa merealisasikanpemeliharaan terhadap agama, yaitupemeliharaan agama bagi anak di masamendatang.

Dasar hukum Ketentuan Kawin Hamil yang telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sanden memprioritaskan pada pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) untuk menjaga kemaslahatan terhadap wanita hamil dari berbagai tekanan masalah yang di timbulkana akibat kehamilannya, dan juga untuk menjaga kemaslahatan bayi yang di kandungnya, dalam hal ini *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* di tempatkan dalam tingkatan *darıuriyyat* karna menyangkut keberlangsungan hidup wanita hamil dan bayi yang di kandungnya, serta mengantisipasi kerusakan yang lebih besar. Hal

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tersebut sesuai dengan kaidah fiqh: *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih.*[10]Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan status anak dan juga ibunya, serta menjaga keberlangsungan masa depan si anak sehingga memiliki status dan hakhaknya sebagaimana mestinya. Tujuan ini menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dan harapannya kemaslahatan yang lainnya (*hifz ad-din, hifz al-aql,*dan *hifz al-mal*) akan mengikuti ketika *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* ini terjaga.

Manfaat diberlakukannya ketentuan kawin hamil dalam KHI adalah untuk menjaga kehormatan seorang wanita yang hamil di luar nikah sekaligus anak yang dikandungnya, supaya anak tersebut memperoleh status dan mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Selain itu bagi wanita hamil dapat melangsungkan pernikahan tanpa harus menunggu lahirnya anak yang di kandungnya terlebih dahulu. Sehingga aib si wanita hamil dapat segera tertutupi. Disamping itu status anak tersebut menjadi anak sah menurut KHI.

Peristiwa Kawin Hamil bukan sebuah harapan bagi KUA Kecamatan Sanden, bahkan semua KUA, namun demikian apabila ada perstiwanya makan akan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana tercantum di dalapm pasal 53 KHI. Adapun perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang pernikahan orang yang telah melakukan perbuatan zina, dan termasuk dalam katagri kawin hamil

[10] Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta:Amzah, 2009), 21.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ini. Untuk memberikan pencerahan tentang perbedaan pendapat mengenai status seseorang telah berbuat zina, maka KUA Kecamatan Sanden memberikan sebuah solusi, dimana calon pengantin yang telah melakukan perbuatan zina sebelum menikah, maka di berikan solusi untuk bertaubat sebelum menikah dan mengakui bahwa anak yang dikandungnya merupakan hasil berbuatan zina keduanya. Dan ini tidak menyimpang dari prosedur didalam pendaftaran pernikahan. Sebagaimana pendaftar pada umumnya. Calon pengantin mendaftar kepada penghulu KUA Kec. Sanden. Dan menurut Kepala KUA Kecamatan Sanden, Abdul Azis, S. Ag, ini dilakukan ketika calon pengantin telah mendaftar lewat PPN/ penghulu kemudian diadakan sebuah pembinaan/penyuluhan keagamaan oleh penyuluh Agama Islam dengan diutarakan maksud dan tujuan diadakan sebuah pernyataan itu diucapkan.[11]

Sebagai salah satu Penyuluh Agama Islam, Drs. Jumari mengiyakan hal tersebut dan mengatakan bahwa materi yang diberikan dalam penyuluhan calon manten adalah berkaitan dengan hokum perzinahan dalam Islam. Dan menekankan kepada calon pengantin untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berjani untuk tidak akan mengulangi perbuatan zina dalam hidupnya, serta membuka lembaran baru dengan mempersiapkan membina keluarga keluarga sakinah,

[11]Wawancara dengan Bpk. Abdul Azis, S. Ag, Kepala KUA Kec. Sanden, tanggal 21 Desember 2018

mawaddah warahmah..[12]Hal ini secara psikologis akan melupakan masa lalu yang hitam, sehingga menatap kehidupan yang akan datang dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan dalam membangun bahtera rumah tangga.

KUA Kecamatan Sanden sebagai salah institusi keagamaan milik pemerintah, sebuah komitmen Abdul Azis, S. Ag, Kepala KUA Kecamatan Sanden, sesuai dengan tupoksinya disamping melayani tentang Nikah dan Rujuk. Juga membina Keagamaan umat muslim secara umum, diantaranya tentang membina dan melanggengkan pernikahan sebuah keluarga dan juga meminimalisir adanya perceraian dan pernikahan dini. Dengan menerapkan metode dengan adanya syarat pernyataan bertaubat dari pelaku kawin hamil, menjadikan sebuah upaya tidak akan mengulanginya dikemudian hari perbuatan zina yang telah dilakukan oleh calon pengantin. Disamping itu juga dengan diberikan penyuluhan keagamaan di masyarakat terutama oleh penyuluh Agama Islam yang menfokuskan pada tema mempertahankan dan melanggengkan ketahan keluarga, bagaimana menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* dan juga mengurangi adanya pernikahan dini terutama di wilayah Kecamatan Sanden.[13]

Dari pemaparan penulis diatas, dapat di Tarik benang merah bahwa Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hukum menikah

[12]Wawancara dengan Drs. Jumari, Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Sanden, 21 Desember 2018

[13]Wawancara dengan Drs. Jumari

dengan wanita hamil (kawin hamil) diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 53 ayat (1), yaitu: Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah sesuai dengan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak yang sah adalah:

(a) anak yang dilahirkan atau akibat perkawinan yang sah,

(b) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut'. Sedangkan pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan ,Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Imam Hanafi yang membolehkan kawin hamil dengan bersyarat maka status anak dan kedudukan anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa memepertimbangkan lamanya usia kehamilan ibunya.Hal ini karena perkawinannya tersebut sah, maka anak yang lahir dihukumkan sebagai anak yang sah.[14]

Dengan demikian anak hasil dari kawin hamil adalah anak yang sah dan memperoleh hak-haknya sebagai anak. Hasil dari penelitian penulis tentang pengakuan secara langsung tentang perbuatan zina yang dilakukan seorang perempuan denga laki-laki yang menhamilinya akan memperkuat kekuatan hokum tentang status anak yang

[14]Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008),48.

dikandungnya setelah melakukan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan UU yang berlaku. Maka eksistensi anak, secara hokum dan juga menurut tinjauan maqasid Al-Syari'ah akan terakomodasi dengan akibat hukumnya seperti mendapat bagian warisan dan juga nasabnya kepada ayahnya.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Didalam Proses pendaftaran nikah wanita hamil di luar nikah di KUA Sanden samadengan prosedur pendaftaran nikah calon mempelai yang tidak hamil. Akankedua calon mempelai kasus hamil di luar nikah di dalam majelis tertutup.
2. Dalam melaksakan pernikahan wanita hamil di luar nikah KUA Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul memberikan persyaratan khusus yaitu Calon Pengantin Laki-laki mapun perempuan berjanji didepan Kepala/ Penghulu untuk bertaubat dan tidak akan mengulang perbuatan zina dan mengakuinya bahwa anak yang ada dikandungan itu hasil dari perbuatan zina kedunya. Dalam melaksakan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara berjanji diatas telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pendapat jumhur ulama' yang membolehkan dinikahinya seorang wanita yang dalam keadaan hamil oleh laki-laki yang menghamilinya dan juga mengantisipasi dengan adanya pendapat ulama yang tidak membolehkan pernikahan seorang pezina sebelum bertaubat. Selain itu ikhtiyar dan ikhtiyat kepala KUA inidapat memberikan kepastian hukum bagi anak

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang akan dilahirkan, karenaKUA Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul telah melaksakan pernikahanwanita hamil di luar nikah yang sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 KompilasiHukum Islam.

3. Eksistensi anak yang lahir dari pasangan kawin hamil terakui secara hokum dan akan mendapatkan hak-haknya juga secaa hokum, seperti status kewaliaannya dan juga kewarisannya.

B. Saran-Saran

1. Bagi Pejabat pencatat nikah hendaknya melakukan pendekatan dan upaya yangbermanfaat agar dapat mengantisipasi terjadinya pernikahan wanita hamil diluar nikah.
2. Masyarakat diharapkan dapat menjadi kontrol bagi pergaulan bebas generasimuda yang mengarah kepada kebebasan seksual sehingga dapat mengurangiataupun mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah.
3. Ditingkatkannya intensitas pelaksanaan Bimbingan Perkawina (Binwin) bagi calon pengantin yang diadakan di setiap Kantor Urusan Agama, dengan perbaikan didalam materi, nara sumber, fasilitas akomodasi dan juga pembiayaannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Pressindo.

Adi, Rianto., 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

Agama RI, Departemen., 2006, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, , Jakarta: CV. Nala Dana.

----------., 2000, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Bandung: PT. Syaamil Media Cipta.

Akbar, Husaini Usmandan Purnomo Setiady., 2004, *Metode Penelitian Sosial*, .Jakarta: Bumi Aksara.

Aladin, 2015, Pernikahan Hamil diluar Nikah dalam perspekti Komplasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No.1, Desember 2015. Semarang: FH Universitas Diponegoro.

Alpian, M., 2018, Tesis: *Tinjauan Maqashid al-Syariah Terhadap Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tentang kebolehan Kawin Hamil (Studi Kasus Desa Lawonua Kec. Besulutu*, IAIN Kendari.

Anonimous, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Asmin., 1986, *Status Perkawinan Antar Agama di Tinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta: PT.Dian Rakyat.

Asqolani, Ibn Hajar Al-., *tt, Bulug Al-Maram*, Kudus: Maktabah Menara Kudus.

Asqolani, Ibnu Hajar Al-.. 2001, *Bulughul Maraam*, Terjemah A. Hassan, Bangil: Pustaka Tamaam.

Assegaf, Abd. Rachman., *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media.

Auda, Jasser., 2015, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*. Terj. Rosidin dan Ali Moen'im. Bandung: Mizan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Asyur, Muhammad Thâhir bin., 2001, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Amman: Dâr al-Nafâ'is.

Bakri, Asafri Jaya., 1996, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Ba'lawy, Abdur Rahman., 2009, Bughiyatul Mustarsyidiin, Lebanon: *Dar al-Kutub al Ilmiyah.*

Basrowi dan Suwandi. 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta Rineka Cipta.

Buthi, Muhammad Said Romadlon, Al-., 1992, *Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah*, Beirut: Dar al-Muttahidah.

Corbin, Anselm Strauss dan Juliet., 2009, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Alih Bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darajat Zakiyah, dkk., 1985, *Ilmu Fikih (Jilid 3)*, Jakarta: Depag RI.

Dewi, Gemala, Dkk., 2005, *Hukum perikatan Islam Indonesia,* Jakarta : Kencana.

Djamil, Fathurrahman., 1997, *Filsafat Hukum Islam*, (cet I), Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Djawas, Mursyid., 2017, Jejak Maqasid Al-Syari'ah di Nusantara: Melacak Fuqoha' berbasis maqashid al-syari'ah dan hasil ijtihadnya, Vol 3 No 1, 2017, Aceh: UIN Ar-Raniry.

Djazuli, H.A., 2005, *Ilmu fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ghozali, .Abdul Rahman., 2010, *Fiqih Munakahat.* Jakarta : Kencana Prenada Media.

----------,2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pramada Medi Group.

Hamdani, Al, S. A, Al-., 2002, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, Jakarta: Puataka Amani.

Hermanto, Agus., 2016, Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Istinbat:* Jurnal Hukum, Vol. 13, Nomor 2, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro.

----------., 2002, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (Edisi 2), Jakarta: Pustaka Amani.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hamaidillah, Memed., 2002, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press.

Huda Nurul., 2012, *Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Tinjauan Maqashid Syaria'h), Jurnal Ishraqi, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2009, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jaziri, Abdurrahman Al-., 1989, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr.

Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Kasiran, Moh., 2008, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN-Malang Press.

Khallaf, Abdul Wahab., 1996, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kharlie, Ahmad Tholabi Kharlie., 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika.

Kholidah, Tatimul., 2012, Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine bagi Calon Pengantin Wanita di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, *Al-Hukama* The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 02, Nomor 01, Juni 2012, Surabaya:IAIN Sunan Ampel.

Mahyuddin, 2008, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia.

Alif Majesty, 2016, *Implementasi Kompilasi Hukum Islam pada keluarga Kawin Hamil di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*, STAIN Ponorogo.

Manan, H. Abdul., 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Masud, Muhammad Khalid., 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas.

Meleong, Leksi J., 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Millah, Saiful., 2017, Pekawinan Wanita yang Hamil di luar Nikah dan akibat hukumnya: (Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Islam), *Jurnal Misykat*, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017. IIQ Jakarta.

Muhdlor, A. Zuhdi., 1994, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan.

Nasution, Khoiruddin., 2009, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa.

Nurhadi., 2017, Maqashid al Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Al-Fikra*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 16, No 2, Juli-Desember 2017, Riau: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Qorib, Ahmad., *Ushul Fikih 2*, (cet 2) 1997, Jakarta: PT. Nimas Multima.

Rahim, Syahbudi., 2017, *Tasamuh:Jurnal Studi Islam*, Volume 9, Nomor 1, April 2017,Pontianak: IAIN Pontianak.

Ramulyo, Mohd. Idris., 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.

Rofiq, Ahmad., 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, (cet 1), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

----------, *Fikih Mawaris*, cet 1), 1993, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ruslan Rosdy., *2003, Metode Penelitian Publik, Surabaya: PT Raja Grafindo Persada.*

Saleh, K. Wantjik., 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia, (Cet. 4)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Kec. Sanden, Team KUA, *Profil KUA Kecamatan Sanden*, Bantul, 2013

Siddieqy, Hasbi As-., 1975, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

----------., 1993, *Falsafah Hukum Islam (cet. ke-3)*, Jakarta: Bulan Bintang.

Sodiqin, Ali., 2012, *Fiqh usul fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogjakarta: Berada Publishing.

Syarifuddin, Amir., 1993, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1993.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sugiyono., 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

----------,2015, *Metode Penelitian Kombinasi* (Mexed Research), (Bandung: Alfabeta.

Thantawi, Mahmud Muhammad Al-, 2013, *Ushul Fiqh Islami*, Kairo:Maktabah Wahbah.

Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam., 2009, *Qawa'id Fiqhiyyah* , Jakarta: Amzah.

Wibisana, Wahyu., 2017, Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah serta Akibat hukumnya Perspektif Fiqh dan Hukum Positif, Jurnal Pendidikan Agama Islam -*Ta'lim* Vol. 15 No. 1 - 2017.

Yanggo, Huzaimah Tahido., 2005, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa.

Zahrah, Muhammad Abu., 2000, *Ushul Fiqh*, penerjemah: Saefullah Ma'sum dkk, cet. ke-6, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zuhaily, Al-, Wahbah.,1989,*Al-Fiqh al-Islami al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu(cet. Ke-3*), Damaskus: Dar al-Fikr.

----------.,1986,*Ushul al-fiqih al-Islam*. Damaskus: Dar al-Fikr.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Mustafied Amna
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Nglembu RT 002, Panjangrejo, Pundong, Bantul, Yogyakarta, Pos 55771
Tempat, Tanggal Lahir	: Bantul, 10 Juni 1975
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Status Keluarga	: Kawin
No Hp	: 08175464034
Email: tafanafm@gmail.com	

Pendidikan Formal:

1983-1988	: SD Panjang 1
1989-1991	: MTsN Pundong
1992-1994	: MAPK Yogyakarta
1996-2001	: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Kerja:

1. 2004-2008 : CPPN KUA Kec. Pandak
2. 2009-2010 : Staff Kandepag Kab. Bantul
3. 2011-2012 : Penghulu KUA Kec. Sanden
4. 2012 : Penghulu KUA Kec. Pundong
5. 2012-2016 : Penghulu KUA Kec. Banguntapan
6. 2016 : Penghulu KUA Kec. Sewon
7. 2016-2018 : Kepala KUA Kec. Sanden
8. 2018- Sekarang : Kepala KUA Kec. Kretek

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SANDEN
Alamat : Pucanganom Murtigading Sanden Bantul 55763 Telepon (0274) 6464375
E-mail : sandenkua@gmail.com Blog : http://kua-sanden.blogspot.co.id

SURAT KETERANGAN
B 321/Kua.12.01.03/BA/12/2018

Kepala KUA Kecamatan Sanden Bantul menerangkan bahwa:

Nama	: Mustafied Amna
NIM	: 14913189
Program Studi	: Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Universitas	: Universitas Islam Indonesia
Alamat	: Nglembu RT 002 Panjangrejo Pundong Bantul

Telah melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Sanden Bantul dengan judul Tesis:

PERISTIWA KAWIN HAMIL DI KUA KEC. SANDEN
DITINJAU DARI SEGI MAQASHID AL-SYARI'AH

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya

Bantul, 27 Desember 2018

Abdul Aziz, S. Ag

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pedoman Wawancara

(Pertanyaan dan Diskripsi Jawaban)

1. Responden: Abdul Aziz, S. Ag/ Kepala/PPN KUA Kec. Sanden. (14-12-2018)

Pertanyaan: Bagaimana prosedur administrasi pendaftaran pernikahan bagi calon pengantin dalam keaadan hamil sebelum nikah?

Jawaban : Sebagaimana layaknya atau pada umumnya seseorang yang akanmelangsungkan sebuah pernikahan, mereka diharuskan untuk memberitahukankepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) setempat seperti yang tercantumkan padaprosedur pencatatan nikah dengan model N7 menurut KMA No. 477 Tahun 2004. Dan ada kekhususan, apabila diketahui bahwa calonmempelai yang akan melangsungkan pernikahan itu dalam keadaan hamil di luarnikah, maka pemeriksaan nikah akan dilakukan secara tertutup, yaitu antara calonmempelai suami, calon mempelai istri dan penghulu/ kepala.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pertanyaan: Mengapa pemeriksaan terhadap calon pengantin yang sudah hamil diluar nikah itu ada penanganan khusus?

Jawaban : Pada dasarnya proses pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang hamil di luar nikah atau tidak itu melalui prosedur yang sama, tidak ada perbedaan antara KUA yang satu dengan yang lainnya. Hanya saja, sebagai *ikhtiyat*(kehati-hatian) saya, disamping mencermati hasil dari PP Tes dari Puskesmas, dan juga terkadang hasil dari Puskesmas tidak diberi tanda positif atau negatifnya, maka saya mengambil jalan dengan membuat komitmen pernyataan yang berisi tentang pengakuan kedua calon mempelai. Hal ini sayajadikan pegangan apabila suatu saat nanti terjadi pengingkaran dari salah satupihak tentang kehamilannya.

2. Responden: Muh. Misbah, S. Ag/Penghulu KUA Kec. Sanden. (19-12-2018)

Pertanyaan: Bagaimana peran Bapak sebagai penghulu ketika meneriman pendaftaran calon pengantin hamil sebelum nikah?

Jawaban : Sebagaimana Kepala KUA saya mempunyai kewenagan untuk menerima pendaftaran pernikahan maupun pengawasan dan pencatatan pernikahan, maka kita bersama Kepala KUA satu persepsi yang sama calon pengantin tersebut diterima sebagaimana calon-calon yang lain yang tidak hamil sebelum nikah harus mempersiapkan berkas yang diperlukan. bahwa peristiwa kawin hamil itu menjadi perhatian tersendiri dari segi penelitian administrasi pemeriksaan. Disamping data kedua catin tentang asal usul, identitas pribadi dan juga kedua orang tua, maka yang tidak kalah pentingnya adalah hasil dari pemeriksaan PP Tes Puskesmas yang hasilnya positif ataukah negative. Apabila hasilnya positif maka perlu dikuatkan lagi untuk kepastian tentang siapa yang menghamilinya apakah pria yang akan menikahinya ataukah orang lain.

Pertanyaan: Mengapa harus ada pengakuan langsung didepan Kepala KUA/penghulu yang menerima pendaftaran calon ppengantin kawin hamil?

Jawaban : Adanya pengakuan langsung dihadapan kami ini kami lakukan untuk meperkuat dari data administrasi yang kami terima dari kedua calon pengantin tersebut, dan juga tidak menyalahi terhadap prosedur yang berlaku.

2. Responden: Drs. Jumari/Penyuluh Agama KUA Kec. Sanden. (21-12-2018)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pertanyaan: Peran Apa Bapak Sebagai Penyuluh Agama Islam di KUA Sanden?

Jawaban : Tupoksi kami adalah mengadakan penyuluhan keagaaman kepada umat Islam di wilayah kerja kami, Yaitu Kecamatan Sanden. Termasuk juga penyuluhan terhadap calon pengantin.

Pertanyaan: Bagaimana materi penyuluhan atau pembinaan kepada caon pengantin yang hamil sebelum nikah?

Jawaban : Sebagai Penyuluh Agama diantara tugas kami adalah membimbing semua calon pengantin setelah pelakukan pendaftaran nikah. Tak terkecuali terhadap calon pengantin yang hamil sebelum nikah. mengatakan bahwa materi yang diberikan dalam penyuluhan calon manten adalah berkaitan dengan hokum perzinahan dalam Islam. Dan menekankan kepada calon pengantin untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berjani untuk tidak akan mengulangi perbuatan zina dalam hidupnya, serta membuka lembaran baru dengan mempersiapkan membina keluarga keluarga sakinah, mawaddah warahmah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONES
Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 2091
http.//library.uii.ac.id; e-mail: perpustakaan@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 1071496904 /Perpus/10/Div.PP/ II/ 2019

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Ismanto**
NIK	:	**861002112**
Jabatan	:	**Kepala Divisi Pelayanan Pemakai Direktorat Perpustakaan**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Mustafied Amna
Nomor Mahasiswa	:	14913189
Fakultas / Prodi	:	FIAI/ Magister Studi Islam
Judul Karya Ilmiah	:	Penentuan Kadar Protein dan Mineral (Fe, Zn) pada susu bayi di P[illegible] Nutricia Indonesia Sejahtera

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunaka aplikasi Turnitin dengan hasil **19 (Sembilan Belas) %.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Februari 2019
Kepala Divisi Pelayanan Pemakai
Direktorat Perpustakaan

Ismanto
NIK: 861002112

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA